Mantan Ketua PAC LDII

Mentikan, Mojokerto kota, Propinsi Jawa Timur

NIK : 3576012312620002

Mantan Napi

Lapas Kalisosok Porong

Sidoarjo, Jawa Timur

Menggugat !

KATA PENGANTAR:

Kami, **Komunitas Korban Investasi dan Rekayasa Hukum** berupa bisnis pembayaran penebusan rekening listrik PLN dan Tabungan Haji BODONG, yang dikelola Maryoso dan Melibatkan Oknum-oknum Petinggi Lembaga Dakwah Islam Indonesia **(LDII)**.

Yang dimotori **KH. Moh Yusuf / H. Moh Thohir** selaku bendahara keuangan pusat jama'ah dan **KH. Kasmudi** selaku ahli hukum syariah yang menentukan perkara halal dan haram dan selaku Ketua Dewan Penasehat DPP Pusat LDII, mengeluarkan fatwah secara lisan "Mendukung dan menghalalkan bisnis PLN Mariyoso. Karena ketaatan warga jama'ah LDII, dalam waktu cepat dari tahun 1998 – 2003 berhasil mengeruk dana masyarakat baik dari warga LDII maupun warga di luar LDII, baik didalam negri maupun dari luar negri sekitar **Rp. 4,5 Triliyun**. Dan uang yang mengalir ke Maryoso hanya **Rp. 789 Milyar**, dan dana yang lain mengalir kemana? ...

Bagi warga jama'ah LDII yang menentang bisnis PLN Maryoso, di hukumi tidak taat, murtad dan halal dibunuh, seperti yang dialami Moh Yudha Ketua PAC LDII Mentikan Kota Mojokerto, di rekayasa, di jebloskan penjara 8 Tahun karena Moh Yudha melaporkan kasus penipuan Maryoso ke Polres Mojokerto.

Kejahatan penipuan dan rekayasa hukum yang di lakukan Maryoso dan melibatkan Oknum-oknum petinggi LDII jelas dan nyata bertentangan dan melanggar norma hukum agama, UUD 1945, butir-butir Pancasila, ketetapan MPR dan AD/ART organisasi LDII itu sendiri.

Kami, Komunitas Korban Investasi dan Rekayas Hukum, sudah melapor di Polres Mojokerto, Polres Jombang dan Polda Jatim tapi tidak ada kelanjutan, kami melapor kemana? ...

Pertanyaan, kenapa kasus bisnis Penipuan klas kakap Maryoso tidak berlanjut dan hilang dimakan angin. Jawabannya, karena oknum petinggi jama'ah LDII baik pengurus struktural (pengurus LDII) dan non structural (pengurus jama'ah) tidak mau dan tidak akan mau kasus penipuan klas kakap maryoso di tutanskan, dengan persiapan dana yang tidak terbatas siap membungkam perkara kasus penipuan maryoso dan beberapa fakta kejadian sebagai berikut:
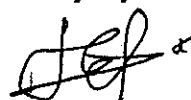
1. Januari 2003 bisnis PLN maryoso jatuh dan maryoso beserta istri dan anaknya melarikan diri, maka oknum petinggi jama'ah LDII mengintruksikan / memfatwakan secara lisan " warga jama'ah kurban penipuan maryoso dilarang keras lapor ke POLISI dan akan di selesaikan ke dalam Jama'ah LDII sendiri, karena ketaatan kebanyakan korban maryoso tidak melapor ke POLISI. Bulan April 2003 maryoso beserta istri dan anaknya ditangkap oleh aparat keamanan dari LDII kemudian perintah **KH. Moh Yusuf** melalui **Criswanto**, Ketua DPD LDII Jawa Timur supaya maryoso di lepas ...
2. Agustus 2010, **AKP Agus Sugioto** menjabat bendahara Polda Jatim, di minta bantuan oleh **KH. Moh yusuf** dan **Purn. AKP Ali zudhi** dengan uang suap **Rp. 250.000.000** untuk menghentikan kasus penipuan maryoso yang di tangani Polda Jatim, **Surat perintah penghentian penyidikan (SP-3)** dan sampai sekarang kasus maryoso tidak berlanjut.
3. **H. Mujahidin selaku direktur utama CV. Rory Persada** dan ahli jago loby keaparat penegak hukum dengan enteng dan sombong mengatakan " Terlalu sakti jika Polisi dan Kejaksaan bisa menyentuh maryoso (menangkap maryoso).

Demikian kata pengantar dari kami, Komunitas Korban Investasi dan Rekayasa Hukum semoga Alloh melindungi dan meridhoi perjuangan kita dalam mencari keadilan di bumi pertiwi yang kita cintai, Aminnn...

Jombang, 5 Agustus 2014

Hormat Kami,

Komunitas Korban Investasi dan Rekayasa Hukum,
Notaris: Wiwik S Mulyadi, S.H. Jombang Jawa Timur

H. Efendi
Ketua

REKAYASA HUKUM, MUHAMMAD YUDHA DIPENJARA 8 TAHUN, KARENA MENENTANG BISNIS PENIPUAN KELAS KAKAP MARIYOSO BEROMSET TRILIUNAN BELUM TERUNGKAP

KRONOLOGI

1. Tanggal 3 Maret dan tanggal 14 Agustus 2000, pertemuan musyawarah para pengurus jamaah LDII Mojokerto di Pondok LDII Brangkal Mojokerto, untuk membahas bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso (pertemuan musyawarah bisnis PLN Mariyoso terlampir).

2. Tanggal 8 September 2000, Pukul 19.30, kami didatangi Briptu Imam Maliki, warga LDII dari Intel Polres Mojokerto, dengan angkuh dan sombong, langsung mengancam **"Aku bisa membunuhmu, jika kamu ikut mencampuri bisnis PLN Mariyoso"**.

3. Tanggal 15 September 2000, Briptu Abdurrahman, pengurus LDII dari Polwil Taman Sidoarjo, menyuruh, mendesak kami untuk melaporkan bisnis penipuan PLN Mariyoso di Polres Mojokerto, Briptu Abdurrahman berjanji akan melindungi kami, setelah itu Briptu Abdurrahman lepas tangan.

4. Tanggal 22 September 2000, Pukul 20.00, kami bertemu Kapolres Mojokerto AKBP Ridho Waseso dan Kapolres berjanji akan secepatnya menuntaskan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso, karena banyak merugikan masyarakat, kemudian kami dikenalkan dengan Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Mulya Hardono SH.

5. Tanggal 23 September 2000, Pukul 19.30 atas permintaan dan desakan Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Mulyo Hardono SH, kami melaporkan dan di BAP, bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso, akan tetapi kami tak diberi surat bukti tanda lapor dari Polres Mojokerto, saksi Totok Subagiyo.

6. Tanggal 27 September 2000, Kasat Serse Polres Mojokerto, AKP Mulyo Hardono SH, meminta bantuan pada kami, untuk memberikan bukti pembayaran investasi bisnis pembayaran tunggakan listrik PLN Mariyoso, untuk memperkuat laporan kami (Yudha) di Polres Mojokerto.

7. Tanggal 2 Oktober 2000, ibu Sholikatin dari Krian Sidoarjo, bersama Moch. Ulfan, Rosyid dan Totok Subagio, menyerahkan 2 lembar bukti kwitansi pembayaran bisnis tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, kepada Kasat Serse Polres Mojokerto, AKP Mulyo Hardono SH. Dari sini awal adanya indikasi **rekayasa**, 2 lembar bukti kwitansi dinyatakan hilang oleh Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Mulyo Hardono SH (bukti penerimaan 2 lembar kwitansi oleh AKP Mulyo Hardono SH terlampir).

8. Tanggal 4 Desember 2000, Pukul 07.00, Babar Suprayugo bersama 10 Anggota Banser NU, menagih dan berdemo menyampaikan aspirasi didepan kantor Mariyoso, Jalan Raya Pandan 17 Magersari Mojokerto.

9. Tanggal 4 Desember 2000, Pukul 08.00, atas kejadian itu Mariyoso dan kawan-kawan melaporkan Babar Suprayugo di Polsek Magersari Mojokerto, dengan tuduhan melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan.

10. Tanggal 5 Desember 2000, Pukul 17.30, Babar Suprayugo ditangkap dan ditahan di Polsek Magersari Mojokerto dengan tuduhan melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan.

11. Tanggal 6 Desember 2000, Pukul 12.00, Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah bersama Polisi yang lain, meminta bantuan pada kami, Moch. Yudha untuk membantu Polisi membongkar kasus besar penipuan PLN MAriyoso, dan berjanji Polisi akan memberi hadiah penghargaan.

12. Tanggal 12 April 2001, Kasat Serse AKP Mulyo Hardono SH, meminta kami membuat laporan tertulis dengan disertai barang bukti, ditujukan kepada Kapolres Mojokerto tentang bisnis penipuan PLN Mariyoso.

13. Tanggal 16 April 2001, Babar Suprayugo divonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto 8 tahun penjara.

14. Tanggal 16 April 2001, bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso mulai meresahkan warga LDII dan masyarakat Mojokerto, Berita Mingguan BIDIK memunculkan berita dengan judul "**Arisan Berkedok Pembayaran Rekening Listrik Meresahkan**", (cuplikan berita mingguan BIDIK terlampir).

15. Tanggal 17 April 2001, kami, Moch. Yudha mengirim surat laporan-pengaduan kepada Kapolres Mojokerto dengan tembusan ke Kapolda Jawa Timur, tentang bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan disertai barang bukti kwitansi dari kami, Moch. Yudha titip **uang Rp.2.800.00**, pada Tukiman yang diteruskan ke KH. Loso dan Mariyoso. Dan kami, Moch. Yudha, Joko Mulyono dan Agus Supriyadi masing-masing titip **uang Rp.1.250.000**, berupa bisnis tabungan haji ke H. Djaelani Guru Pondok LDII Gading Mangu Perak Jombang, diteruskan ke Pengepul H. Son Haji Guru Pondok LDII Nganjuk dan diteruskan ke Mariyoso, (bukti kwitansi titip uang ke Mariyoso terlampir).

16. Tanggal 21 April 2001, kami, Moch. Yudha mendapat surat panggilan dari Polres Mojokerto, sebagai saksi pelapor kasus bisnis tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji yang dikelola Mariyoso (bukti surat panggilan dari Polres Mojokerto terlampir).

17. Tanggal 23 April 2001, lambannya penanganan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso oleh Polres Mojokerto, Berita Mingguan BIDIK mengangkat berita dengan judul "**PLN FIKTIF KERUK MILIYARAN UANG RAKYAT, POLRES MOJOKERTO TUTUP MATA**", (cuplikan berita mingguan BIDIK terlampir).

18. Tanggal 9 Mei 2001, Totok Subagiyo Wartawan BIDIK yang banyak mengekspos berita kebejatan bisnis penipuan PLN Mariyoso, langsung mendapat ancaman dan kekerasan fisik dari H. Mujahiddin, atas kejadian itu Totok Subagiyo lapor di Polres Mojokerto, No:PO.SKTL/II/9/VI/2001/Polres. Sampai sekarang laporan itu belum ada tindak lanjut. Sebelumnya H. Mujahiddin, warga LDII dan juga otak bisnis penipuan PLN Mariyoso, dengan angkuh dan sombong banyak sesumbar "**Terlalu Sakti jika Polisi bisa menyentuh Mariyoso**", (surat lapor di Polres Mojokerto terlampir).

19. Tanggal 21 Mei 2001, belum adanya tindak lanjut kasus penipuan PLN Mariyoso oleh Polres Mojokerto, Berita Mingguan BIDIK mengangkat berita dengan judul **"Polres Tak Serius Tangani Penipuan Rekening Listrik"**, (cuplikan berita mingguan BIDIK terlampir).

20. *Tanggal 8 Agustus 2001, Pimpinan PLN Mojokerto mengeluarkan surat bantahan tentang* adanya bisnis Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dikelola **Mariyoso, Sutiono SH, Fauzi SH**, dll. (surat bantahan dari pimpinan PLN Mojokerto terlampir).

21. Tanggal 14 Agustus 2001, sesuai AD/ART LDII kami, Moch. Yudha Ketua PAC LDII Desa Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, melaporkan kepada Ir. Criswanto Santoso Ketua DPD LDII Jawa Timur dan Pengurus LDII yang lain. Perihal surat bantahan dari Pimpinan PLN Mojokerto tentang bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso, Sutiono SH, Fauzi SH dll. KH. Kasmudi sebagai Pengurus Dewan Penasehat DPP LDII juga Ahli hukum Syariah dan KH. Yusuf/KH. Thohir, pengurus, tokoh yang sangat berpengaruh dijamaah LDII, keduanya berfatwa secara lesan **"Tetap mendukung dan menghalalkan bisnis PLN Mariyoso".**

22. Tanggal 29 Agustus 2001, Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah dan polisi yang lain mendatangi Babar di Lapas Mojokerto, untuk membujuk dan mendesak Babar Suprayugo memberi keterangan palsu di BAP (rekayasa), supaya kami Moch.Yudha bisa masuk penjara, (bukti keterangan palsu dan di BAP sebagai rekayasa terlampir).

23. Tanggal 8 September 2001, kami Moch. Yudha, Joko Mulyono dan Agus Supriyadi, diminta penyidik Polres Mojokerto Bripka Iskak untuk menyerahkan surat-surat bukti berkaitan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso. (bukti surat terlampir)

24. Tanggal 5 Oktober 2001, kami mendapat surat panggilan dari penyidik Polres Mojokerto, sebagai saksi pelapor bisnis penipuan Mariyoso. Karena mendapat ancaman dan terror dari pihak Mariyoso, kami tidak menghadiri panggilan dan kami mengirim surat pada penyidik Polres Mojokerto. (buti surat terlampir)

25. Tanggal 12 Desember 2001, belum adanya tindak lanjut laporan kami, Moch. Yudha di Polres Mojokerto, kemudian kami, Moch. Yudha, Joko Mulyono dan Agus Supriyadi mengulangi laporan/mengadukan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso ke Polda Jawa Timur, (bukti surat pengaduan terlampir).

26. Tanggal 31 Desember 2001, pukul 22.00, kami ditangkap dan ditahan Polres Mojokerto, kami dipukuli, diteror dan bisa diintimidasi oleh Briptu Imam Maliki(warga LDII), **"mulai hari ini kamu Yudha jangan macam-macam, aku bisa membelimu dan membunuhmu."** Kemudian kami diintimidasi oleh Waka Polres Mojokerto Kompol H. Umar Dani (bukti surat penahanan kami terlampir)

27. Tanggal 5 Januari 2002, penyidik Polres Mojokerto mendatangi Babar Suprayugo dipenjara, guna diperiksa kembali dan di BAP tambahan, untuk melengkapi keterangan yang *sudah direkayasa.*

28. Bulan Januari 2002, setelah kami, Moch. Yudha masuk penjara, KH.Loso menjabat Dewan Penasehat DPD LDII Mojokerto juga sebagai Pimpinan Jamaah LDII Mojokerto, mengeluarkan **fatwa** secara lisan **"Yudha dipenjara, dihukumi Budi Ashor (melanggar), murtad, halal dibunuh, tidak boleh dibesuk/dikunjungi, dibantu difasilitasi, dicopot dari ketua PAC LDII dll".**

KH.Kasmudi menjabat Dewan Penasehat DPP LDII dan sebagai Ahli Hukum Syariah dijamaah LDII, mengeluarkan fatwa secara lisan **"Yudha harus dipenjara, karena menentang bisnis Mariyoso yang menguntungkan jamaah LDII".**

29. Tanggal 8 Maret 2002, Tamsul SH menjabat Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, kebetulan menangani kasus besar penipuan PLN Mariyoso, meminta bantuan pada Totok, orang kepercayaan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), Sujono Anggota Polisi Militer, Satrio SH Pegawai Bapas Kelas I Surabaya, Hartono SE, MM Profesi Dosen, Fajar, Ganis dan Andri, untuk menemui kami, Moch. Yudha di Lapas Mojokerto, intinya Jaksa Tamsul SH meminta bantuan pada kami untuk melaporkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto, kasus besar penipuan PLN Mariyoso dan keterlibatan Oknum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Jaksa Tamsul SH berjanji akan membantu kami, Moch. Yudha dari kasus Rekayasa Hukum dan sekaligus membongkar bisnis penipuan PLN Mariyoso.

30. Tamsul SH, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto meminta bantuan Satrio SH dan kawan-kawan menemui Kapolres Mojokerto AKBP Sobri Efendi, Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Gedion SH, Kapolsek Magersari Mojokerto AKP Murni Komariyah, dan beberapa penyidik yang lain. Berdasarkan fakta, Jaksa Tamsul SH, Satrio SH dan kawan-kawan berkesimpulan telah terjadi **REKAYASA HUKUM** kasus Moch. Yudha, yang mana laporan Moch. Yudha di Polres Mojokerto tentang bisnis penipuan PLN Mariyoso sengaja di ulur-ulur, dijadikan kasus mengambang, supaya uang dari Mariyoso dan oknum LDII terus mengalir ke oknum Aparat Penegak Hukum, (diperkuat surat pernyataan Satrio SH, Hartono SE, MM, Ganis terlampir).

31. Tanggal 12 Maret 2002, Komnas HAM melayangkan surat kepada Kapolres Mojokerto, tentang adanya praktek penuh rekayasa, intimidasi dan terror atas penahanan Moch. Yudha, berkaitan laporan kesaksian adanya praktek penipuan uang berkedok tabungan haji dan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso. (surat dari Komnas HAM terlampir)

32. Tanggal 17 Juni 2002, KH. Loso sebagai otak bisnis penipuan PLN Mariyoso ditangkap dan ditahan di Lapas Mojokerto oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto. (bukti surat penahanan H. Loso terlampir).

33. Bulan Juli 2002, Tamsul SH, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, meminta bantuan Satrio SH dan kawan-kawan, untuk mengirim surat panggilan kepada Warga LDII dan Pengurus LDII yang terlibat bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji, yaitu Mariyoso/H. Salim, Sutiono SH, Fauzi SH, H. *Mujahiddin, Naib Zainal*, Tawar Mulyono Kepala Desa Ringin Anom Gresik, Johan Abdillah dll. Takut bisnis penipuan PLN terbongkar, maka H. Mujahidin memberi **uang suap Rp. 2.500.000.000**, yang menerima suap Jaksa Tamsul SH, Sujono anggota Polisi Militer, Andri, Iwan.

Dan sepakat kasus penipuan PLN Mariyoso dihentikan dan Moch. Yudha dihukum sangat berat, supaya muncul opini dikalangan Warga LDII dan masyarakat Mojokerto, Yudha orang bersalah dan orang lain menjadi takut mengusik bisnis penipuan PLN Mariyoso. (saksi Hartono, waktu bagi-bagi **uang suap Rp. 2.500.000.000**).

34. Tanggal 9 Juli 2002, Herman Allositandi SH, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto mengeluarkan terdakwah KH. Loso dari Lapas Mojokerto/tidak melakukan penahanan, terkait kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso dan tabungan haji. (surat pembebasan dari Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto pada terdakwah KH. Loso terlampir).

35. Tanggal 2 Agustus 2002, Komnas HAM , kedua kalinya mengirim surat kepada Kapolres Mojokerto berkaitan permohonan konfirmasi penanganan kasus Moch. Yudha (surat Komnas HAM terlampir)

36. Tanggal 8 Agustus 2002, kami Moch. Yudha divonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto 8 tahun penjara. (bukti surat putusan dari Pengadilan Negeri Mojokerto terlampir)

37. Bulan Agustus 2002, kasus besar penipuan PLN Mariyoso, melibatkan oknum LDII, yang awalnya ditangani Polres Mojokerto, mulai bulan Agustus 2002, pengananannya ganti diambil alih oleh Polwil Taman Sidoarjo, yang dimotori oleh Briptu Abdurrahman yang juga pengurus LDII. Briptu Abdurrahman member tahu pada saudara kami, dia ditugaskan oleh Pimpinannya Polwil Taman Sidoarjo, **untuk membantu kasus Moch. Yudha dan menuntaskan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso.**

38. Tanggal 6 September 2002, Komnas HAM, yang ke-3 kalinya mengirim surat tanggapan dari Kapolres Mojokerto, berkaitan penjelasan atas penanganan kasus Moch. Yudha. (surat Komnas HAM terlampir)

39. Tanggal 7 Oktober 2002, KH.Loso sebagai otak bisnis penipuan PLN Mariyoso, yang meresahkan dan merugikan masyarakat seluruh wilayah Indonesia, divonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, Herman Allositandi SH. Dengan alasan, kasus KH.Loso tidak ada yang dirugikan dan kasus KH.Loso tidak ada hubungan dengan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso.

40. Kemudian KH.Loso ditangkap dan ditahan lagi oleh Polisi dari Polwil Taman Sidoarjo, dengan tuduhan ikut terlibat bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso. Untuk membebaskan KH.Loso dari tahanan Polwil Taman Sidoarjo dan kasus penipuan PLN Mariyoso tidak diungkap, diduga H.Mujahiddin mengeluarkan uang suap lagi **Rp.2.500.000.000**. dengan kejadian itu, ganti H.Mujahiddin melaporkan Tamsul SH, menjabat Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, di Polwil Taman Sidoarjo dengan tuduhan **Pemerasan.** Jaksa Tamsul SH langsung ditangkap dan ditahan di Polwil Taman Sidoarjo, setelah itu Jaksa Tamsul SH dimutasi dan tidak ada berita kelanjutan.

41. Tanggal 18 Desember 2002, Iwayan Waspada SH, Auditor Ahli Madya VII dan HM. Arsani SH, Inspektur Wilayah VII, menemui kami Moch. Yudha di Lapas Mojokerto dan meminta kami untuk melaporkan Aparat Penegak Hukum yang terlibat Mariyoso dan merekayasa hukum. Terutama Oknum Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu Herman Allositandi SH, Ketua Pengadilan /negeri Mojokerto, Sutiono SH, Fauzi SH keduanya Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang diduga otak bisnis PLN Mariyoso. Iwayan Waspada SH, Auditor Ahli Madya VII dan HM. Arsani SH, Inspektur Wilayah VII juga memeriksa Satrio SH Pejabat Bapas Kelas 1 Surabaya, terkait uang suap Kejaksa Tamsul SH dari Mariyoso Rp.2,5 Miliyar. Sehingga kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso dihentikan dan kasus Moch. Yudha direkayasa hukum.

42. Tanggal 3 April 2003, **surat derita tangisan dari anak kami bernama Yusi Nur Irmalia, waktu kami tinggal dalam penjara.** (surat anak kami terlampir)

43. **Bulan April 2003, Mariyoso, istri dan anaknya ditangkap dirumah persembunyiannya di Rampal Malang Jawa Timur oleh Tim Gabungan Aparat Penegak Hukum dari jamaah LDII. Mariyoso diamankan di Pondok LDII Kediri kemudian Mariyoso dibawah ke Mabes Polri Jakarta untuk disidik dan tak lama kemudian Mariyoso dilepas atas perintah Oknum tokoh jamaah LDII.** (kronologi penangkapan dan lepasnya Mariyoso terlampir)

44. Tanggal 1 Juni 2004, Drs. H. Mustofa, Pegawai Negeri Sipil/Guru, Warga LDII dari Jombang, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.23.000.000.000**, melapor di Polres Jombang dengan tersangka Moch. Ontorejo anak H. Yusuf/H. Thohir tokoh LDII yang sangat berpengaruh, No.Pol.LP/338/VI/2004/SPK, tidak ada tindak lanjut (surat lapor di Polres Jombang terlampir).

45. Tanggal 5 Februari 2005, Tokoh LDII dari Pasuruan Jawa Timur KH. Suharyanto, korban bisnis penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.26.892.930.000**, melapor di Polda Jatim dengan tersangka Mariyoso, No.Pol.LP/64/II/2005/BIRO OPERASI/POLDA JATIM, tidak ada tindak lanjut (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

46. Tanggal 17 Juni 2005, Polda Jatim mengeluarkan surat DPO Mariyoso, No.Pol.DPO/17/ /VI/2005/Reskrim, (surat DPO Mariyoso dari Polda terlampir).

47. Tanggal 15 Oktober 2006, H. Effendi, Warga LDII dari Jombang, Wakil Direktur PT.LIMA UTAMA, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.43.000.000.000**, melaporkan Isnan Agus Widodo, Mas Eko Prihantoro, Arif Yulianto, Rahmat dan Abdul Ghofur, Warga LDII yang menjabat penerima keuangan bisnis penipuan PLN Mariyoso, lapor di Polres Mojokerto, No.Pol.LP/434/X/2006/Resta, tidak ada tindak lanjut (surat lapor di Polres Mojokerto terlampir)

48. Tanggal 6 Februari 2007, kami Moch. Yudha bebas bersyarat dari Penjara Kelas 1 Kalisosok Surabaya.

49. Tanggal 18 November 2009, kami Moch. Yudha mengadukan/melaporkan adanya rekayasa hukum dan kasus penipuan PLN Mariyoso.Kepada Bapak Presiden, DPR, Komnas HAM, Kompolnas dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat pengaduan terlampir)

50. Tanggal 3 Mei 2010 , Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memberi respon dan tanggapan adanya indikasi dugaan rekayasa hukum kasus Moch. Yudha yang melibatkan Oknum Aparat Penegak Hukum. (surat dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terlampir)

51. Tanggal 15 Mei 2010 Pukul 09.00, berkaitan pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kasat Serse Polres Mojokerto AKP Samsul Makali, warga LDII memerintahkan beberapa anggotanya dari Polres Mojokerto untuk menangkap kami, dialamat rumah Jl. Brawijaya No.103A Mojokerto, rumah kami digeledah, tak menemukan kami, ganti adik kami Fajar Yanin akan ditangkap dan dibawah ke Polres Mojokerto, serta diancam **"jika tidak ingin terjadi apa-apa, supaya kakakmu Yudha tidak usah melaporkan kasusnya"**. Peristiwa itu sampai sekarang tetap terbayang pada keluarga kami.Tidak ada perlindungan hukum bagi saksi pelapor seperti kami ini, sampai kami tidak berani pulang kerumah selama 6 bulan.

52. Tanggal 9 Juni 2010, kami Moch. Yudha mendapat surat undangan/panggilan sebagai saksi pelapor dari Polda Jawa Timur terkait pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Adanya ancaman dan terror dari Oknum Aparat Penegak Hukum dan orang-orang Mariyoso, kami tidak menghadiri surat undangan dari Polda Jawa Timur. (surat undangan/panggilan dari Polda terlampir)

53. Tanggal 10 Juni 2010, Mabes Polri mengirim surat tanggapan kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum, berkaitan laporan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Mabes Polri terlampir)

54. Tanggal 26 Juli 2010, Komnas HAM memberi surat dukungan kepada kami Moch. Yudha berkaitan penyelesaian kasus penipuan PLN Mariyoso dan rekayasa hukum kepada bapak Presiden. (surat dukungan dari Komnas HAM terlampir)

55. Tanggal 1 Januari 2011, Totok Subagio menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus penipuan PLN Mariyoso dan kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Totok Subagio terlampir)

56. Tanggal 3 Januari 2011, Hartono SE, MM menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam rekayasa kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Hartono SE, MM terlampir)

57. Tanggal 15 Januari 2011, Babar Suprayugo menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Kapolsek Magersari AKP *Murni Komariyah dalam rekayasa hukum kasus Moch.* Yudha. (surat pernyataan babar terlampir)

58. Tanggal 20 Januari 2011, Ganis Mashuda menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Ganis terlampir)

59. Tanggal 27 Januari 2011, belum adanya respon dan tanggapan dari Bapak Presiden atas pengaduan kami, kami Moch. Yudha mengadukan lagi kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, kepada Bapak Presiden dan DPR. (surat pengaduan kepada Bapak Presiden dan DPR terlampir)

60. Tanggal 22 Februari 2011, surat keprihatinan dan dukungan untuk ditindak lanjuti dari anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani adanya dugaan keterlibatan Oknum *Penegak Hukum dalam rekayasa hukum kasus Moch.* Yudha. (surat dari Ahmad Yani terlampir)

61. Tanggal 14 Maret 2011, surat tanggapan dari Mahkamah Agung terkait laporan kami Moch. Yudha ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Mahkamah Agung terlampir)

62. Tanggal 29 April 2011, surat tanggapan dari Bridpropam Polda Jawa Timur kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Bridpropam Polda Jawa Timur terlampir)

63. Tanggal 2 Mei 2011, belum adanya tindak lanjut laporan di Polres Mojokerto, H. Effendi korban penipuan PLN Mariyoso *sebesar Rp. 43.000.000.000, mengulangi laporan* di Polda Jawa Timur, No.Pol.LPB/178/V/2011/JATIM, tidak ada tindak lanjut (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

64. Tanggal 2 Mei 2011, H. Sutris, Pegawai BUMN dari Gresik, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.1.254.900.000**, melapor di Polda Jatim dengan tersangka H. Tawar Mulyono, pengurus LDII, otak bisnis PLN Mariyoso, yang menjabat Direktur Utama CV.RORI PERSADA, yang bergerak bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN dan tabungan haji, No.Pol.LPB/179/V/2011/JATIM, tidak ada tindak lanjut (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

65. Tanggal 13 Mei 2011, Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman mengirim surat kepada Kapolri dan Kabareskrim Mabes Polri, tentang laporan Moch. Yudha, adanya rekayasa hukum. (surat dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman terlampir)

66. Tanggal 1 Juni 2011, H. Mahmudi, Warga LDII dari Kediri, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.12.000.000.000,** melaporkan Isnan Agus Widodo Warga LDII yang menjabat penerima keuangan bisnis penipuan PLN Mariyoso, lapor di Polda Jatim, No.Pol.LPB/254/VI/2011/POLDA JATIM, tidak ada tindak lanjut (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

67. Tanggal 1 Juni 2011, H.Didik Dwi, Warga LDII dari Kediri, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.5.000.000.000,** melaporkan Mariyoso/H.Salim di Polda Jatim, No.Pol.LPB/255/VI/2011/POLDA JATIM, (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

68. Tanggal 11 Juni 2011, H. Adi Kurdi, Warga LDII dari Solo Jawa Tengah, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.136.000.000.000,** melapor di Polda Jatim, No.Pol.LPB.285/VI/2011/POLDA JATIM, tidak ada tindak lanjut (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

69. Tanggal 21 Juni 2011, H.Cusaini, Warga LDII dari Bangsal Mojokerto, korban penipuan PLN Mariyoso sebesar **Rp.13.000.000.000,** melapor di Polda Jatim No.Pol.LPB/304/VI/2011/POLDA JATIM, tidak ada tindak lanjut (surat lapor di Polda Jatim terlampir).

70. Tanggal 14 Juni 2011, surat tanggapan dari Seketariat Negara atas pengaduan kami kepada Bapak Presiden, berkaitan kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh Kepala Kepolisian dan Inspektur Pengawasan Kepolisian RI dengan tembusan Direktur Utama PT.PLN, dengan nomer surat R-117/SEKNEG/B-3/02/2011 Tanggal 28 Februari 2011, (surat tanggapan dari Seketariat Negara terlampir)

71. Tanggal 20 Juni 2011, Surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri ke Polda Jawa Timur berkaitan pelimpahan pengaduan masyarakat atas nama Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman untuk ditindak lanjuti. (surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri terlampir)

72. Tanggal 4 Oktober 2011, Satrio SH menulis surat pernyataan adanya dugaan keterlibatan Jaksa Tamsul SH dalam rekayasa Hukum Kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Satrio SH terlampir)

73. Tanggal 20 Mei 2013, AKP Agus Sugioto menulis surat pernyataan, bahwa yang bersangkutan pada bulan Oktober 2010, sewaktu menjabat keuangan/bendahara Polda Jawa Timur. Diminta bantuannya oleh H. M. Yusuf/H. M. Thohir sebagai tokoh LDII dan AKP Purn. Ali Zudhi dengan dititipi **uang Rp.250.000.000**, untuk menghentikan kasus besar penipuan bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso, yang sedang ditangani Polda Jawa Timur SP-3 : surat perintah penghentian penyidikan. (surat pernyataan AKP Agus Sugioto terlampir)

74. Tanggal 12 September 2013, H.Effendi melapor di Polres Jombang dengan tersangka Iriyanto Sulistiawan SH, Guru Pondok LDII Kediri Jawa Timur, No.Pol.LP/353/IX/2013/JATIM/Res.JBG, (surat lapor di Polres Jombang terlampir).

75. Tanggal 5 November 2013, Mujiono pengawal dan kepercayaan Mariyoso menulis surat pernyataan, bahwa tahun 2001 pernah disuruh Mariyoso dengan dibekali **senjata api jenis FN Kaliber 9,2 mm**, untuk membunuh kami Moch. Yudha karena menentang bisnis PLN Mariyoso. (surat pernyataan Mujiono terlampir)

76. Tanggal 15 November 2013, H. Efendi menulis surat pernyataan adanya dugaan keterlibatan melalui fatwa KH. Kasmudi sebagai Kyai dan tokoh jamaah LDII dalam bisnis PLN Mariyoso dan rekayasa hukum kasus Moch.Yudha. (surat pernyataan Efendi terlampir)

Tanggal 3 Maret 2000, jam 14.00 siang KH.Loso mengumpulkan beberapa orang jamaan LDII Mojokerto, yang kontra dan pro Bisnis Mariyoso untuk musyawarah

Pertemuan musyawarah yang pertama di Pondok Brangkal LDII Mojokerto, dalam rangka pembahasan bisnis Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dihadiri :

1. KH. Loso	Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2. Sutiono, SH	Panitera Pengadilan Mojokerto
3. Mariyoso / Mbah Gombil	Warga Jamaah LDII
4. Naib Zainal	Satpam PLN dan Pengurus LDII
5. Mardiana	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
6. Susanto Safii	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
7. Mulyono	Pengurus LDII Trowulan Mojokerto
8. Drs. H. Hari	Ketua LDII Mojokerto
9. Bambang	Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
10. H. Kusmiadi	Pengurus LDII Kota Mojokerto
11. Moch. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
12. Wanito	Pengurus LDII Kota Mojokerto
13. Tihono	Warga Jamaah LDII
14. Yoyok	Warga Jamaah LDII
15. Edy	Warga Jamaah LDII

Pernyataan *Mariyoso dalam rapat dibantu* Sutiono, SH dan Naib (Satpam PLN Cabang Mojokerto)

1. Bisnis Mariyoso benar-benar ada kerjasama dengan Kepala PLN Mojokerto Hari Handoko dan Mariyoso sebagai Pegawai Kepala Koperasi PLN Mojokerto.
2. Hari ini dana terkumpul dari nasabah (masyarakat) sebesar 6 Milyar dengan perincian untuk bayar tunggakan rekening listrik PT. *Tjiwi Kimia tiap bulan sebesar Rp. 3 Milyar,* PT. Ajinomoto Rp. 2 Milyar dan bayar tunggakan rekening listrik masyarakat Mojokerto tiap bulan sebesar Rp. 1 Milyar dengan keuntungan 25% perbulan. Perincian 10% untuk Koprasi PLN Cabang Mojokerto, 10% untuk nasabah dan 5% untuk Mariyoso sebagai pengelola.

Tanggal 14 Agustus Tahun 2000, Jam 20.00 WIB diadakan pertemuan musyawarah yang kedua di Rumah KH. Loso Desa Brangkal dan dihadiri :

1. KH. Loso	Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2. H. Mujahidin	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
3. Mariyoso / Mbah Gombil	Warga Jamaah LDII
4. H. Tamsur	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
5. Mardiana	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
6. Susanto Safii	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
7. Mulyono	Pengurus LDII Trowulan Mojokerto
8. Drs. H. Hari	Ketua LDII Mojokerto
9. Bambang	Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
10. H. Kusmiadi	Pengurus LDII Kota Mojokerto
11. Moch. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
12. Wanito	Pengurus LDII Kota Mojokerto
13. Drs. Gatot Subianto	Pengurus LDII Kota Mojokerto

Pernyataan Mariyoso dalam rapat dan disampaikan oleh H. Mujahidin :

1. Saya menyaksikan sendiri Bisnis Rekening Listrik Mariyoso benar-benar ada dan halal hasil kerjasama dengan Kepala PLN Mojokerto
2. Bapak Hari Handoko minta tambahan modal lagi pada Mariyoso sebesar Rp. 6,4 Milyar supaya koprasi PLN Mariyoso bisa menguasai seluruh Jawa Timur.
3. Orang yang menentang *Bisnis Marioso berarti orang syirik,* dengki tidak mau diajak kaya, seperti srigala berbulu domba dan profokator.
4. KH. Kasmudi sudah mendukung dan menghalalkan bisnis Mariyoso.

Catatan :

1. **Dengan mengatasnamakan Koprasi PT. PLN, *Tjiwi Kimia*, PT *Ajinomoto*, PT. Gudang Garam, PT. PLTU dan lain-lain nama perusahaan itu dipakai**

Indikasi awal rekayasa

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH SURABAYA
RESORT MOJOKERTO
JL. BHAYANGKARA NO. 25 MOJOKERTO

MEMO DINAS / PRIBADI

Kepada

Yth. Ibu Sumirah
....
....

Tanda terima 2 kwitansi dari ibu Sumirah senilai 8 juta rupiah, ada di Arsoh [illegible] oleh dan.

Mojokerto, 2 Okt 2000

KASAT SERSE

MULYO HARDONO, SH
LETNAN SATU POLISI NRP. 63050421

Keterangan :

Aneh! 2 lembar bukti penerimaan dari pengepul Mariyoso yang disita Kasatserse Polres Mojokerto Bpk. Mulyo Hardono, SH., dinyatakan hilang

Drs. KH. Thoyyibun Pengurus LDII Bidang Dakwah dari Solo Jawa Tengah, menemuhi H. Wahyudi Iswanto sebagai pengusaha dan Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto. KH. Thoyyibun minta pada H. Wahyudi Iswanto untuk mendukung dan ikut Bisnis PLN Mariyoso. Supaya posisi H. Loso tidak terjepit oleh orang-orang Mojokerto, anti Bisnis Mariyoso yang dimotori Yudha, darahnya dihalalkan (halal dibunuh).

Kepada Yth.
Bapak KAPOLRES Mojokerto
Jl. Bhayangkara No, 31
di
MOJOKERTO

Mojokerto, 17 April 2001

Perihal : Bisnis Tunggakan Rekening Listrik

Dengan hormat,

Dengan ini kami ingin mengklarifikasikan kebenaran Bisnis Tunggakan Rekening Listrik yang dikelola oleh Bapak Mariyoso yang bekerja sama dengan Kepala PLN Cabang Mojokerto.

Hal tersebut kami ingin ada kejelasan dan kebenaran bisnis tersebut, sehubungan dengan adanya keresahan dan kebingungan masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran bisnis tersebut, yang mana sampai hari ini terus menerus masih mencari dana dari masyarakat yang berjumlah puluhan milyard.
Berdasarkan pernyataan Bapak Mariyoso dalam rapat, bahwa pengumpulan dana tersebut, dipergunakan untuk membayar tunggakan Rekening Listrik PT. Tjiwi Kimia, PT. Ajinomoto, dan masyarakat Mojokerto, dengan keuntungan denda dari tunggakan rekening tersebut sebesar 25% perbulan dengan perincian sebagai berikut :

1. 10 % untuk Koperasi PLN Cabang Mojokerto
2. 10 % untuk Nasabah
3. 5 % untuk Bapak Mariyoso sebagai pengelola

(Foto copy terlampir).

Demikian surat permohonan kami, dan mohon atas berkenan atas balasan Bapak KAPOLRES jawaban secara tertulis, kami tunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Kronologi rapat bisnis Mariyoso (foto copy)
2. Proposal PLN untuk menarik Nasabah, oleh H. Mujahidin (foto copy).
3. Bukti kwitansi dari Nasabah Jombang, Krian, Mojokerto, Surabaya (foto copy)
4. Surat bukti penerimaan uang dari Nasabah oleh Mariyono (foto copy).

Hormat kami,

MOH. YUDHA

Tembusan :

1. Bapak KAPOLDA Jawa Timur
2. Bapak Pimpinan Distribusi PLN Jawa Timur
3. Bapak Pimpinan Distribusi PLN Cabang Mojokerto
4. Bapak Pimpinan PT. Tjiwi Kimia
5. Bapak Pimpinan PT. Ajinomoto Indonesia
6. Arsip

4

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO
Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto 61312

Mojokerto, 21 April 2001

No. Pol. : B / 563 / IV / 2001 / Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Bisnis Tunggakan Rekening Listrik.

Kepada

Yth. BAPAK MOH. YUDHA
JL. BRAWIJAYA NO. 103

di

Mojokerto

1. Rujukan Surat Bapak MOH. YUDHA tanggal 17 April 2001, tentang Bisnis Tunggakan Rekening Listrik.

2. Sehubungan dengan Rujukan Surat tersebut diatas, mohon kepada Bapak MOH.YUDHA. untuk hadir di Sat Serse Polres Mojokerto besok pada hari Jum'at tanggal 27 April 2001 Pukul 08.00 WIB menghadap Bripka ISKAK. guna didengar keterangannya, sebagai saksi sehubungan Bisnis Tunggakan Rekening Listrik tersebut.

— 11. mei. 2001
08.00 wib

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
KEPALA SATUAN RESERSE

MULYO HARDONO, SH.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63050421

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
KEPALA
RESORT MOJOKERTO

PLN FIKTIF KERUK MILIARAN UANG RAKYAT

Polres Mojokerto Tutup Mata

MOJOKERTO- Mariyoso (35) dan tiga rekannya, H Loso, Sutiono dan Fauzi SH, diduga kuat telah menjaring dana masyarakat dengan cara ilegal. Praktik ini tak beda jauh dengan yang dilakukan PT Banyumas Mulya Abadi (BMA) dan Yayasan Amal Muslim Indonesia (YAMI) yang kasusnya ditangani polisi. Modusnya, dengan bekal proyek PLN fiktif, Mariyoso mengajukan proposal kepada nasabah, agar nasabah menanamkan modal dengan janji bunga 10 persen. Kasus ini telah dilaporkan Polres Mojokerto, namun anehnya tak ditanggapi.

Pakar Hukum Unair I Wayan Titip Sulaksana SH MS menilai apa yang dilakukan Mariyoso cs itu jelas ilegal. "Dilihat dari segi bunganya saja, kalau ada lembaga yang menjaring dana dengan memberikan bunga diatas SBI, pasti ilegal. Belum lagi soal izin, proyek fiktif dll," kata Wayan saat ditemui BIDIK di kantor UKPBH Jumat (4/5).

Karena itu, tanpa menunggu laporan dan menunggu ada pihak yang dirugikan, aparat kepolisian harus segera bertindak, karena itu merupakan tindak pidana. "Karena cepat atau lambat," Mariyoso cs pasti tak akan bisa mengembalikan dana tersebut utuh, apalagi plus bunga. "Apa menunggu ada BMA kedua," tandas Wayan

Untuk sementara ini, Mariyoso masih dapat memberikan bunga 10 persen secara rutin kepada nasabah, karena dana pokok setoran nasabah masih berada di tangannya. Jumlah dana tersebut masih mengatasi untuk sekedar membayar bunga 10 persen. Jadi untuk sementara ini, praktik ilegal yang dilakukannya belum tercium. Kerugian masyarakat pun belum muncul ke permukaan.

Namun ada nasabah yang telah mencium kecurangan yang dilakukan Mariyoso cs. Ia telah melaporkan masalah ini ke Polres Mojokerto. Nasabah tersebut bernama Moh Yudha. Moh Yudha telah menyetor kepada Mariyoso sebesar Rp 2 juta, melalui pengepul bernama Tukiman Jl Perak Barat.

Meski selama ini rutin mendapat bunga 10 persen per bulan, ia melaporkan masalah tersebut ke Polres Mojokerto, karena curiga bahwa apa yang dilakukan Mariyoso cs sama dengan modus penipuan yang dilakukan BMA dan YAMI. Dalam dua lembaga tersebut, karena kehabisan uang akhirnya tidak bisa membayar dana nasabah. Perusahaan tersebut akhirnya disegel dan kasusnya ditangani pihak berwajib. Namun, laporan tersebut belum ditanggapi oleh Polres Mojokerto dengan alasan belum ada yang dirugikan.

Mariyoso, yang mengendalikan usahanya tersebut dari rumahnya, Jl Pandan 17 Perumnas Wates bersama rekannya, H Loso, Sutiono (Brankal) dan Fauzi, menarik dana nasabah, dengan menawarkan proyek miliran, yakni penjaminan tunggakan listrik perusahaan besar, antara lain Tjiwi Kimia dan Ajinomoto, dengan bekerjasama dengan PLN. Dengan adanya proyek tersebut, dalam proposalnya, ia membutuhkan dana miliaran. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk menanamkan modal kepadanya sebagai nasabah nantinya akan mendapat bunga 10 persen.

Namun, setelah dicek ke PLN, proyek tersebut ternyata fiktif. "Kami tidak ada hubungan kerjasama dengan Mariyoso cs," kata Ir Taufiq, kepala PLN Distribusi Mojokerto.

Dari pengamatan BIDIK, banyak yang tertarik menanam dana kepada Mariyoso cs. Daerah operasinya meliputi Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Magetan, Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, bahkan sampai ke wilayah Jawa tengah dan Jawa Barat. Setiap daerah ada pengepulnya dan pengepul itu akan setor kepada Mariyoso, H Loso, atau Sutiono.

Salah seorang pengepul yang memberikan pengakuan akan kegiatannya adalah Barbar. Ia mengaku dirinya telah menyetorkan uang kepada Mariyoso Rp 200 juta.

Karena terlalu takutnya pihak Mariyoso, kalau rahasia bisnisnya terbongkar, H.Mujahidin melakukan teror, ancaman dan percobaan pembunuhan pada Totok Subagiyo (wartawan Bidik) karena banyak mengekpos berita kebejatan bisnis Mariyoso. Atas kejadian itu Totok lapor Polisi, tanda lapor No. Pol/LP/140/V/2001/Polres, tapi tak ada kelanjutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH SURABAYA
RESORT MOJOKERTO

SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR

No. Pol : SKTL / // / V / 200l / Polres

——Pada hari ini, R.A.B.O. Tanggal 9 MEI 2001
Jam 20.00 Wib. telah datang seorang,

Nama	: TOTO SUBAGIO
Tempat / tanggal lahir	: Jombang, 27 Nopember 1960.
Pekerjaan	: Wartawan Tabloid BIDIK
Alamat	: Ds.Sambiroto, Sooko, Mojokerto.

Berdasarkan laporan Polisi No.Pol. : K / LP/ 140 / V / 2001 / Polres,
Tanggal 9 Mei 2001
Bahwa pada hari RABO tanggal 9 Mei 2001 Jam : 15.15 Wib
Di Ds. Barngkal, Kec.Sooko, Mojokerto (depan rumah H.MUJAHIDIN)

Berupa : Telah terjadi pengancaman terhadap diri korban dengan cara pemaksaan keluar dari mobil dengan menarik tangan dan krah baju

—— Demikian Surat Keterangan Tanda Lapor ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan untuk sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 9 Mei 2001 ~~2000~~
A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
PERWIRA SAMAPTA

PELAPOR

TOTO SUBAGIO

IMAM TAUCHID
IPDA NRP. 62040229.

EDISI 67/21-27 MEI 2001

Polres Tak Serius Tangani Penipuan Rekening Listrik

MOJOKERTO - Mariyoso (38), warga Jl Raya Pandan 17, Wates, Mojokerto, yang diduga telah melakukan penipuan dengan berkedok *bisnis* pembayaran rekening listrik, ternyata banyak dikeluhkan warga pengikut bisnis tersebut. Kenyataan itu seperti yang pernah dimuat di BIDIK (edisi 62 halaman 6). Beberapa korban yang melaporkan tindakan Mariyoso ke Polres Mojokerto, tidak pernah mendengar penanganan serius. Polres Mojokerto dinilai lamban menangani kasus Mariyoso.

Moch Yudha, Pimpinan Anak Cabang (Ancab) Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Desa Mentikan, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, saat ditemui BIDIK, menyatakan bahwa dalam pertemuan pada 3 Maret 2001 di Aula Pondok LDII di Brangkal-Mojokerto, Mariyoso mengaku telah mendapat dana dari pengikut bisnis berkedok pembayaran rekening listrik sebesar Rp 6 miliar.

"Mariyoso juga mengaku, dana Rp 6 miliar itu digunakan untuk membayar tunggakan rekening listrik PT Tjiwi Kimia sebesar Rp 3 miliar/bulan, PT Ajinomoto Rp 2 miliar/bulan dan Rp 1 miliar tunggakan rekening listrik masyarakat Mojokerto. Keuntungan kerjasama dengan PLN sebesar Rp 25%/bulan, dengan rincian 10% untuk Koperasi PLN Mojokerto, 10% nasabah dan 5% untuk Mariyoso sebagai pengelola," ungkap Yudha.

Namun setelah dicek oleh Yudha, ternyata PT Tjiwi Kimia dan PT Ajinomoto tidak pernah melakukan kerjasama dengan Mariyoso. "Bahkan saat saya cek di kantor PLN Cabang Mojokero, pihak PLN menyatakan tidak pernah kerja sama. Ini jelas penipuan dan aparat harus segera bertindak. Laporan saya 17 April lalu, hingga kini belum ada penanganan serius dari polres," tandas Ketua Ancab LDII ini.

Kasatserse Polres Mojokerto, AKP Mulyo Hardono SH, saat dikonfirmasi BIDIK, Selasa (24/4) siang, membantah jika pihaknya tidak serius menanggapi laporan warga yang mengaku telah ditipu Mariyoso. "Kami tidak bisa menangkap Mariyoso, karena tidak ada yang dirugikan," kata Mulyo.

(rani)

Tanggal 8 September 2001, Penyidik Polres Mojokerto Bripka Iskak, meminta kepada kami, Joko Mulyono dan Agus Supriadi, untuk menyerahkan surat-surat bukti Bisnis PLN Mariyoso. Laporan Polisi . SLP/4/1X/2001/ Polres Mojokerto (Foto copy surat penyerahan Bukti pada Penyidik Polres terlampir).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 31

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

No. Pol. : STP / [41] / IX / 2001 / Res Mjk.

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama ....ISKAK.................... Pangkat ....BRIPKA.........
NRP. 62100555..................... dalam jabatan sebagai Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Kantor Poli tersebut diatas telah menerima penyerahan benda-benda atau surat atau tulisan lain dari pemilik yar menguasai :

Nama	:	MOHAMMAD YUDHA
Tempat/ Tgl. lahir	:	Mojokerto, 23 Desember 1967.
Pekerjaan	:	Swasta.
Tempat tinggal/ kediaman	:	Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto.

dengan disaksikan oleh :

1.	Nama	:	JOKO MULYONO
	Pekerjaan	:	Swasta
	Tempat tinggal	:	Brangkal G.VII/158, Sooko, Mojokerto.
2.	Nama	:	AGUS SUPRIADY
	Pekerjaan	:	Swasta
	Tempat tinggal	:	Ds. Brangkal Rt. 02 Rw. 01, Sooko, Mojokerto.

Benda-benda atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka MARYOSO. yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 46 UU No. 10/1998.
Benda-benda atau surat tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Lembar edaran tabungan haji.
2. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian kerjasama Tabungan Haji Tgl. 25-8-200
3. 4 (empat) Kwitansi Masing-masing Tgl. 1 April 2001 dan 3 April 2001.
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama Tgl. ... 1 (satu) bendel ... 3 (tiga) lembar ... April 2001
5. .... H. Moedjahidin

Benda atau surat atau tulisan lain tersebut dicatat menurut berat, jumlah, Jenis ciri-ciri sifat khas masing-masing).

Demikianlah Surat Tanda Terima ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemilik/ yang menguasai

[signature]

MOHAMMAD YUDHA

Tanda tangan saksi
1. [signature]
2. [signature]

Mojokerto, 8 September 2001.
Yang Menerima.

Nama : ISKAK.
Pangkat/ Nrp. : BRIPKA / 62100555.
Jabatan : Penyidik pembantu
Tanda Tangan : [signature]

CATATAN ; *) Daftar benda dapat dibuat lampiran apabila kolom-kolom yang disediakan tidak cukup

Hari Jum'at, tanggal 05 Oktober 2001, kami mendapat surat panggilan dari penyidik Polres Mojokerto. Untuk diminta keterangan sebagai saksi pelaporan kasus bisnis PLN Mariyoso (Fotokopy surat panggilan dari Polres terlampir).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 9
(Panggilan I / II

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

No. Pol. : S. Pgl / 766 /X/2001/Res Mjk.

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11: KUHAP
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi No. Pol : LP/140/V/2001 Tgl. 11 Mei 2001. atas nama pelapor MOH YUDHA

MEMANGGIL

Nama : MOH. YUDHA
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal / kediaman : Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto.

Untuk : Menghadap kepada BRIPKA ISKAK di Kantor Polres Mojokerto Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto
Hari Senin tanggal 8 Oktober 2001 pukul 08.00 Wib kamar nomor, ... untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara pidana Penipuan dan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari Mentri Keuangan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Sub Pasal 46 UU.No.10 Tahun 1998.

Mojokerto, 4 Oktober 2001
A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
KASAT SERSE SELAKU PENYIDIK

ARIF SETYAWAN
NRP 75060704-

Pada hari ini Jum'at tanggal 5 Okt. 2001 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh ....

Yang menerima,

(..................)

Yang menyerahkan,

(ISKAK)
BRIPKA NRP 62100555

Banyaknya teror dan ancaman, kami terpaksa mengirim surat pada Penyidik Polres Mojokerto, Bripka Iskak dan tembusan surat pada Kapolres Mojokerto, isi surat laporan lebih kurang demikian.

Kepada
Yth. Bpak Bripka Iskak
Di Polres Mojokerto

Dengan surat ini, kami mohon dengan hormat

- Kami tidak mendatangi panggilan Penyidik Polres Mojokerto, berkaitan laporan kami, No. LP/140/V/2001, karena tidak ada jaminan perlindungan Hukum bagi kami.
- Mohon Polres Mojokerto, menindak lanjuti laporan kami.
- Menindak Oknum Polres Mojokerto, Briptu Imam Maliki, yang mengancam dan meneror kami (*Anggota Jamaah LDII dan Beking Mariyoso*),.
- Mohon perlindungan Hukum seadil-adilnya bagi kami, yang melaporkan dan sekaligus jadi saksi, untuk membantu Polisi mengungkap kasus besar Bisnis PLN Mariyoso.

Demikian surat dari kami, bila ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

<u>Tembusan</u>
Bapak Kapolres Mojokerto

Hormat kami

Mohammad Yudha

Tanggal 12 Desember 2001 kami bersama Agus Supriyadi dan Kusnul Abadi dari TNI-AD, mengadukan / melaporkan kasus percobaan pembunuhan dan bisnis PLN Mariyoso di Polda JATIM (pengaduan kami yang kedua di Polda JATIM).

Mojokerto, 11 Desember 2001

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : Laporan / pengaduan

Kepada Yth,
Bapak Kapolda JawaTimur
Di
SURABAYA

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Mohamad Yudha
   Umur : 23 Desember 1967
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jalan Brawijaya No. 103 Kota Mojokerto

2. Nama : Joko Mulyono
   Umur : 13 Agustus 1962
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jalan Brangkal Gg. VIII/156 Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto

3. Nama : Agus Supriyadi
   Umur : 04 Desember 1965
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Desa Brangkal RT. 02/RW. 01 Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto

Yang selanjutnya disebut sebagai pelapor/pengaduan.

Dengan ini kami melaporkan nama-nama yang tersebut dibawah ini

1. Nama : Sutiono, SH
   Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto
   Alamat : Mojokerto

2. Nama : A. Fauzi, SH
   Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto
   Alamat : Mojokerto

3. Nama : H. Loso
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

4. Nama : Mariyoso / Gombil
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

5. Nama : H. Mujahidin
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

6. Nama : Naip Zaenal
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

Yang selanjutnya disebut sebagai terlapor/teradu.

Adapun duduk permasalahannya/ duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor kenal baik dengan terlapor, karena satu daerah Kecamatan Kabupaten Mojokerto dan satu aliran/agama.
   Akhir dari perhubungan di kala tahun 1998 pelapor diajak dan disuruh mengukuti bisnisnya pelapor, berupa:
   a. Pembayaran rekening listrik
   b. Pembiayaan pemberangkatan haji
   c. Serta bisnis-bisnis yang lain
2. Bahwa tawaran bisnis ini sangat menggiurkan dan sangat menarik selalu menguntungkan seperti halnya :
   a. Kalau kita menanamkan saham/modal sebesar Rp. 1.000.000,- akan menerima uang jasa sebesar 5 % dan ini tidak dibebani resiko apa-apa, modal awal tetap utuh.
   b. Uang jasa yang 5 % akan dibayarkan kepada pemilik saham/modal setiap bulan
   c. Padahal yang memasukkan saham/yang menanamkan modal kepada terlapor jumlah orangnya ribuan orang, dan setiap orang besar modal yang disetor bervariasi, sesuai
3. Bahwa setelah ribuan orang percaya kepada terlapor karena menggunakan pengaruh pimpinan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) maka dalam waktu 3 tahun mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 diperkirakan dana telah terkumpul sejumlah Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh milyard rupiah)
4. Bahwa setelah pelapor melakukan pengecekan kepada PLN Mojokerto, ternyata PLN Mojokerto memberikan jawaban secara tertulis mengatakan bahwa tidak pernah melakukan kerjasama atau bisnis dengan saudara terlapor (Foto copy surat dari PLN Mojokerto terlampir).
5. Bahwa apa yang direncanakan oleh terlapor ingin mengembangkan modalnya pelapor yang katanya Sisa Hasil Usaha akan digunakan sebagai tabungan haji, ternyata tidak terwujud melainkan bohong belaka (Foto copy perjanjian bersama terlampir)
6. Bahwa dari hasil pengecekan yang ternyata apa yang diprogramkan dan apa yang direncanakan oleh terlapor ternyata hanya penipuan belaka. Mereka terlapor hanya melakukan bisnis kejahatan berkedok Usaha Bersama (UB) LDII
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya kami memberanikan diri mengadukan kejadian tersebut di POLRES Mojokerto dengan Surat tanda lapor tertanggal 8 September 2001 *(Foto copy terlampir), selanjutnya laporan kami tersebut sudah* ditanggapi dan POLRES sudah melakukan pemanggilan kepada para saksi-saksi untuk hadir di POLRES Mojokerto (Foto copy terlampir)
8. Bahwa setelah kami menyampaikan pengaduan di POLRES Mojokerto tenyata yang terjadi malah sebaliknya, kami sebagai pelapor akan ditangkap oleh polisi dan orang-orang yang kami laporkan mengancam akan membunuh kami.
9. Bahwa oleh karena kejadian ini tidak hanya melibatkan satu atau sepuluh orang melainkan ratusan orang, maka kami bersama rekan-rekan merasa dirugikan, kami nyatakan laporan kami di POLRES Mojokerto dilimpahkan ke POLDA Jawa Timur untuk segera ditindaklanjuti
10. Bahwa kami yang hidup di desa sebagai pelapor yang setiap saat diancam akan dibunuh, disini kami mohon kepada Bapak Kapolda beserta jajarannya berkenan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan keselamatan atas diri kami masing-masing sebagai pelapor.

Demikian surat pengaduan kami dan kawan-kawan, bila ada kalimat yang kurang berkenan mohon maaf.

Hormat kami

Mohammad Yudha

Agus Supriyadi

Joko Mulyono

<u>Tembusan</u>
Bapak Kapolres Mojokerto

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 12 Maret 2002

Nomor : 4.828/SKPMT/III/02
Lampiran : 1 (satu) surat
Perihal : Mohon perlindungan hukum terhadap Moch. Yudha

Kepada Yth.
Kapolres Mojokerto
di
Mojokerto

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Saudara Fajar Yanin melalui suratnya yang Komnas HAM terima pada tanggal 05 Pebruari 2002 yang mana dijelaskan bahwa proses penahanan terhadap Sdr. Moch. Yudha yang disangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Jo. Pasal 55, 56 dan Pasal 480 KUHP dilakukan dengan proses yang penuh rekayasa dan adanya intimidasi serta teror terhadap para saksi lainnya. Tersangka menyatakan tidak terlibat dengan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Babar yang saat ini perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Menurut pengadu, penahanan atas diri Moch. Yudha berkaitan dengan kesaksian yang diberikan mengenai adanya praktek penipuan penggandaan uang berkedok arisan haji dan penagihan rekening listrik PLN yang dilakukan oleh Mariyoso dkk. Untuk jelasnya kami lampirkan copy surat pengaduan dimaksud.

Apabila pengaduan tersebut mengandung kebenaran dan menurut pendapat kami karena permasalahan tersebut masuk lingkup kewenangan Saudara, maka kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menyelidiki lebih jauh perkara yang diadukan ini. Hak pengadu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) dan hak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum dijamin oleh Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Ketua Subkom Pemantauan

B.N. MARBUN, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Fajar Yanin
   Jl. Brawijaya no. 103-A, Rt. 01/02
   Kel. Mentikan, Kec. Prajuritkulon
   Mojokerto.
   (No. 1 s/d. 5 tanpa lampiran)
6. Arsip.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 02 Agustus 2002

Nomor : 5.302/SKPMT/VIII/02
Lampiran : 1 (satu) surat
Perihal : Permohonan konfirmasi penanganan kasus Sdr. Moch. Yudha

Kepada Yth.
Sdr. Kapolres Mojokerto
di
Mojokerto

Menunjuk surat kami No. 4.828/SKPMT/III/02 tanggal 12 Maret 2002 perihal mohon perlindungan hukum terhadap Moch. Yudha, sampai saat ini kami belum mendapat tanggapan dari Saudara mengenai sejauh mana penanganan atas permasalahan yang diadukan (copy surat No. 4.828/ SKPMT/III/02 terlampir).

Mengingat permasalahan ini telah cukup lama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kami mengharapkan tanggapan Saudara atas surat kami tersebut di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ini. Hak pengadu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) dan hak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum dijamin oleh Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, seraya menunggu kabar penyelesaiannya.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Sekretaris Subkom Pemantauan

MOHAMMAD SALIM, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Fajar Yanin
   Jl. Brawijaya no. 103-A. Rt. 01/02
   Kel. Mentikan, Kec. Prajuritkulon
   Mojokerto.
   (No. 1 s/d. 5 tanpa lampiran)
6. Arsip.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax 62 - 21 - 392.5227, E-mail: info@komnas.go.id

Jakarta, 6 September 2002

Nomor : 5.434/SKPMT/IX/02
Lampiran : ----
Perihal : Penjelasan atas penanganan Kasus Sdr. Moch. Yudha

Kepada Yth.
Sdr. Fajar Yanin
Jl. Brawijaya No. 103-A,
Rt. 01/Rw.02, Kel. Mentikan,
Kec. Prajuritkulon, Mojokerto

Komnas HAM telah menerima surat tanggapan dari Kapolres Mojokerto No. R/98/VIII/2002/Serse tanggal 16 Agustus 2002 perihal Penanganan kasus Sdr. Moch. Yudha. Pada pokoknya dijelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Barbar dkk pada tanggal 4 Desember 2000, dimana terhadap terdakwa telah divonis oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dan saat ini masih menjalani hukuman di LP Mojokerto. Sedangkan dugaan keterlibatan Sdr. Moch. Yudha dengan tindak pidana pencurian tersebut adalah berdasarkan kesaksian Sdr. Barbar di muka pengadilan dan untuk itu telah dilakukan penyelidikan lanjutan oleh pihak Kepolisian terhadap Sdr. Barbar maupun saksi-saksi lain. Berdasarkan hasil penyelidikan diduga kuat bahwa Sdr. Moch. Yudha setidak-tidaknya telah turut serta dan atau telah membantu memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana atau pertolongan jahat terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah Sdr. Maryoso. Dengan dasar itulah kemudian pihak Kepolisian melakukan pemanggilan kepada Sdr. Moch. Yudha sebanyak 3 (tiga) kali yang tidak pernah dipenuhi, sehingga kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Moch. Yudha. Berdasarkan hasil penyidikan disimpulkan bahwa terhadap tersangka kuat untuk dilakukan penahanan dalam proses penyidikan dan kemudian disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan saat ini sudah divonis 8 (delapan) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Penetapan No. 165/Pid.B/2002/PN. Mjk. Pada tanggal 8 Agustus 2002.

Sedangkan laporan Sdr. Moch. Yudha mengenai adanya tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Maryoso dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/140/V/2001/Serse tanggal 11 Mei 2001, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) orang saksi termasuk pelapor dan tersangka. Untuk itu saat ini telah dibentuk tim penyidikan dari Polres Mojokerto dan Polwil Surabaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Ternyata hasil penyidikan telah menemukan tersangka lain yaitu Sdr. H. Loso yang telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan perkaranya saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dijelaskan pula bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Barbar dkk yang melibatkan Moch.

Yudha adalah tidak terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau menghimpun dana *dari masyarakat tanpa seijin Bank Indonesia yang diduga* dilakukan oleh Sdr. Maryoso. Sedangkan terhadap bisnis dari Sdr. Maryoso yang diduga menghimpun dana dari masyarakat tanpa seijin dari Bank Indonesia masih terus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Tim yang telah dibentuk.

Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang Saudara adukan telah memperoleh tanggapan dan penanganan dari instansi yang berwenang, sehingga apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan atau hal lain yang Saudara sampaikan, maka kami menganggap kasus ini telah selesai.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Ketua Subkom Pemantauan

B.N. MARBUN, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Kapolres Mojokerto di Mojokerto
6. Arsip.

Tanggal 3 April 2003, Waktu kami tinggal dalam penjara, anak kami yang masih kecil, tak berdosa dan berumur 8 tahun bernama Yusi Nur Irmalia. Menulis surat tangisan jeritan menyayat hati yang paling dalam dari seorang anak (surat terlampir).

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ayah maafkan Yusi... jujurlah Ayah apakah Ayah kerja di mana... dan kenapa Ayah kok nggak pulang-pulang. Yusi setiap hari terus berdoa tapi belum di kabulkan oleh Alloh... setiap malam Yusi menangis kangen sama Ayah... Yusi kangen.

Sekian suratnya minta di balas.

Surabaya, 3 April 2003

Yusi Nur Irmalia

<u>Catatan:</u>
- Setelah membaca surat ini, kami menangis dan dada terasa sesak... Allohu Akbar.
- Surat yang asli tulisan tangan.

Rekayasa Sistematis

Mariyoso ditangkap kemudian dilepas oknum Petinggi Jamaah LDII

Bulan April 2003, atas petunjuk Mujiono dan Ponadi, Mariyoso, Istri dan Rori Yusro Diantro (anak), ditangkap ditempat persembunyian di Rampal Malang Jawa Timur, oleh Tim Aparat Negara (Kejaksaan dan Kepolisian) dari Jamaah LDII.

Kemudian Mariyoso diamankan dipondok LDII Pusat Kediri Jawa Timur, setelah disidik/dimintai keterangan, Mariyoso memberi keterangan dengan sebenarnya :

1. Pada bulan Juli 2002, kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso dengan terdakwah KH. Loso (tokoh dan kyai Jamaah LDII Mojokerto) divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, sedangkan Moch. Yudha sebagai pelapor, direkayasa vonis 8Tahun penjara dan kasus bisnis penipuan PLN Mariyoso ditutup, Mariyoso membayar uang suap Rp. 5Miliyar.
2. Harta dan asset-aset Mariyoso kebanyakan dikelola dan dikuasai oleh KH. Yusuf/KH. Thohir, selaku Manager Keuangan Pusat Jamaah LDII, Gatut Koco anak KH. Yusuf, Moch. Ontorejo, anak KH. Yusuf, KH. Kasmudi selaku Ahli Hukum Syariah di Jamaah dan Ketua Dewan Penasihat DPP LDII, Sutiono SH, Fauzi SH, H. Tawar Mulyono selaku Direktur Operasional CV. RORY PERSADA, H. Mujahiddin selaku Direktur Utama CV. RORY PERSADA, Johan Abdillah selaku Ketua DPD LDII Kabupaten Mojokerto, Naib Zainal, dll.

Keterangan Mariyoso dianggap membahayakan petinggi oknum Jamaah LDII, maka dibuatlah rekayasa sistematis, KH. Yusuf/KH. Thohir selaku Manager Keuangan Pusat Jamaah LDII, meminta Ir. Criswanto Santoso Ketua DPD LDII Jawa Timur, memerintahkan Amang Mulya SH selaku Pimpinan Tim Penangkapan Mariyoso, untuk melepas dan kemudian menyerahkan Mariyoso, istri dan anaknya kepada dr. Bambang bertempat tinggal di Cinere Jakarta Selatan dan dibantu AKBP SRN (inisial) yang berdinas di Mabes Polri. Amang Mulya SH bersama Tim, awalnya merasa berat untuk melepas Mariyoso, tapi karena perintah Petinggi Jamaah yang wajib ditaati (kalau tidak taat dihukumi murtad), maka Amang Mulya SH bersama Tim menyerahkan Mariyoso, istri dan anaknya kepada dr. Bambang dan AKBP SRN (inisial), disertai berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Amang Mulya SH dan kawan-kawan sebagai saksi dibandara juanda Surabaya (Mariyoso diberangkatkan dengan pesawat ke Jakarta).

Setelah sampai di Jakarta, istri dan anak Mariyoso dilepas lebih dulu dan ditempatkan di Bitung Tangerang, dengan alasan tidak ikut terlibat penipuan yang dilakukan Mariyoso (*suaminya*). *Kemudian Mariyoso dibawah ke Mabes Polri oleh AKBP SRN dan dr. Bambang* untuk disidik dan dimintai keterangan perihal kasus penipuan **bisnis tunggakan rekening listrik PLN, melalui CV. RORY PERSADA.**

Hari kamis bulan April 2003, pukul 20.00, dari Mabes Polri AKBP SRN dan dr. Bambang menyuruh sdr Abas, untuk mengantarkan seorang tamu dari Pusat Pondok LDII Kediri bernama Pak Man (Mariyoso). Diantarkan kerumah dr. Bambang di Cinere Jakarta Selatan, karena dr. Bambang mau berangkat ke Singapura. AKBP SRN dan dr. Bambang minta pada sdr Abas, supaya Pak Man (Mariyoso) tamu dari Pusat dihormati, dilayani dan diantarkan jika Pak Man (Mariyoso) mau pergi kemana.

Besoknya hari jumat bulan April 2003 pukul 08.00, Pak Man (Mariyoso) minta pada sdr Abas, supaya diantarkan dengan dibonceng sepeda motor untuk sholat jumat di Masjid LDII Rempoah Jakarta Selatan. Kemudian Pak Man (Mariyoso) pinjam Hp milik sdr Abas dan pamit keluar sebentar untuk beli pulsa. Setelah ditunggu cukup lama dari sebelum sholat jumat sampai sesudah sholat jumat, Pak Man (Mariyoso) belum juga kembali. Sdr Abas mau telpon menghubungi dr. Bambang dan AKBP SRN, tidak bisa karena Hp milik Abas dibawah Pak Man (Mariyoso).

Hari jumat bulan April 2003 pukul 20.00, dr. Bambang sudah kembali dirumah Cinere Jakarta Selatan, sdr Abas mulai merasa ada kejanggalan, karena kemarin dr. Bambang pamit pergi ke Singapura dan sekarang sudah kembali dirumah, sangat aneh dan cepat sekali.

AKBP SRN dan dr. Bambang mengatakan pada sdr Abas, kalau tamu yang melarikan diri bernama Mariyoso, AKBP SRN dan dr. Bambang langsung menyalahkan dan menuduh sdr Abas telah bersekongkol melarikan Mariyoso. Merasa tidak bersalah, sdr Abas menjawab dengan jujur, kalau tamu itu bernama Pak Man dari Pondok LDII Pusat Kediri. AKBP SRN dan dr. Bambang tetap tidak percaya keterangan dan pengakuan sdr Abas.

Kemudian sdr Abas dibawah ke Mabes Polri oleh AKBP SRN dan dr. Bambang untuk disidik dan dimintai keterangan dengan di BAP, masalah lepasnya Mariyoso. Di Mabes Polri sdr Abas tetap pada pengakuan seperti semula, yaitu tamu itu bernama Pak Man dari Pondok LDII Pusat Kediri dan bukan Mariyoso. Kalau AKBP SRN dan dr. Bambang masih tidak percaya dengan keterangan saya sebagai orang Jamaah… silahkan bapak menembak saya.

Setelah itu hampir setiap hari sdr Abas diajak oleh AKBP SRN dan dr. Bambang berkeliling muter-muter Jakarta untuk mencari keberadaan Mariyoso beserta istri dan anaknya, sampai sdr Abas menjadi **bingung, stress dan trauma.**

Setelah berita Mariyoso lepas melarikan diri, Amang Mulya SH yang pernah menangkap Mariyoso, menanyakan kepada Ir. Criswanto Ketua DPD LDII Jawa Timur, siapa sebenarnya yang menyuruh untuk melepaskan Mariyoso?... Ir. Criswanto Santosa Ketua DPD LDII Jawa Timur menjawab "yang menyuruh melepaskan Mariyoso itu perintah H. Yusuf

Lepasnya Mariyoso atas perintah KH. Yusuf/KH. Thohir dan yang membawa lari Mariyoso ke Singapura, Gatut Koco anak KH. Yusuf/KH. Thohir, dugaan lepasnya Mariyoso, pihak Mariyoso membayar Rp.45Miliyar, saksi KH. Maftukan, KH. Loso.

Sdr Abas adalah pemuda lugu asal Sragen Jawa Tengah, bekerja sebagai sopir pribadi dr. Bambang, sdr Abas sering menyaksikan Gatut Koco dan Moch. Ontorejo anak KH. Yusuf sering berkunjung dan menginap dirumah dr. Bambang di Cinere Jakarta Selatan. Sdr Abas sengaja dikorbankan sebagai **kambing hitam**, sampai hari ini warga Jamaah LDII masih percaya 100% kalau sdr Abas telah berkhianat, bersekongkol melarikan Mariyoso.

Dari hasil **investigasi para korban Mariyoso**, lepasnya Mariyoso terjadi **rekayasa sistematis**, yang sudah dipersiapkan :

1. Istri dan anak Mariyoso dilepas dahulu dan ditempatkan di Bitung Tangerang.
2. Nama Mariyoso diganti Pak Man, tamu dari *Pondok Pusat LDII Kediri yang* harus dihormati dan dilayani.
3. **Mariyoso penipu kelas kakap senilai triliyunan rupiah,** sengaja dibiarkan tanpa ada **pengawalan dan pengamanan.**

Keterangan :

sumber informasi lepasnya Mariyoso dari AKP Halim, Mujiono, Abas, Didik Dwi K, Alan Gumelar dan disaksikan KH. Suharyanto, Moch. Yudha, H. Moch. Sholeh, H. Ali Husen, Jarir Abdillah.

Edisi XIV, Minggu ke -1 April 2003

LDII BAGAI DIGUNCANG BADAI

Terkait Dugaan Penipuan Investasi Trilyunan Rupiah Berkedok Investasi

Masjid Luhur LDII di Gadingmangu Perak, Termegang di Jombang Foto: Radar Minggu

Ibarat pohon, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) saat ini bagai digoncang badai. Pasalnya, ummat di tingkat bawah sampai tokohnya, diduga terlibat kasus penipuan berkedok investasi yang jumlahnya mencapai trilyunan rupiah. Berikut ini hasil investigasi Radar Minggu yang diturunkan dalam beberapa tulisan bersambung.

Korban "penipuan" berkedok investasi di lingkungan LDII mulai menyeruak resah. Pasalnya, sejumlah modal yang ditanamkan berikut jasa bunga, sudah sekitar tujuh bulan terakhir ini diurus, semakin tak kunjung ada harapan penyelesaian. Mereka bagai "di-*pingpong*", tak jelas ujung pengembaliannya.

Namun demikian, para korban masih enggan melaporkan kasus ini kepada Polisi. Alasannya macam-macam. Bagi korban di *luar anggota jamaah LDII*, proses hukum di kepolisian *dikhawatirkan malah "mempersulit"* proses pengem- balian uangnya. *Banyak yang trauma* dengan munculnya istilah *"Gudel ilang", kebo nyusul.*"

Sedang bagi korban dari anggota jamaah LDII, alasannya cuma takut dituduh meng -hancurkan citra organisasi sendiri. Karena itu, kelompok korban ini masih banyak yang menutup diri. Mereka takut dicap *"murtad"* dan dikucilkan dari tata pergaulan berjamaah. Usaha *semacam konsorsium ini*

bersambung ke hal. 15

LDII ....

Sambungan dari hal. 1

Namun mereka tetap berharap, dana investasi yang sudah terlanjur disetor kepada kelompok atasannya, dapat segera terkembalikan.

"Demi citra organisasi sebenarnya harus ada langkah penyelesaian kasus ini", tukas salah seorang korban, tinggal di Surabaya yang mengaku titip sekitar Rp.2,8 milyar. Sebab katanya, secara hukum bisa saja organisasi *"melepas tangan"*, tapi bila kasus ini dibiarkan secara liar, citra organisasi bisa lebih hancur karenanya. "Para pemegang kekua -saan di tingkat pucuk pimpinan organisasi perlu segera mengambil langkah penyelesaian", tambahnya.

Terlepas mau lapor polisi atau *tidak, kasus dugaan penipuan* berkedok investasi ini sudah merebak *luas, khususnya di lingkungan* warga LDII. Ceritanya, kasus ini bermula dari gagasan pendirian Usaha *Bersama* (UB) yang dikelola para petinggi LDII. Usaha semacam konsorsium ini disosialisasikan secara gencar oleh para petinggi organisasi melalui berbagai pertemuan rutin maupun insidentai.

Intinya, para tokoh LDII ini mengajak warganya ikut serta menangkap peluang investasi tersebut. Tawaran yang dijanjikan cukup sederhana. Barang siapa yang mau menanamkan modalnya, dijanjikan keuntungan sekitar 5 persen yang dapat dinikmati setiap bulan. Modal yang ditanamkan juga dapat diambil sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Tak ayal, warga LDII yang terkenal *"amat sangat"* patuh nyambutnya tanpa pikir panjang. *"Seruan"* para tokoh LDII ini ditelan mentah - mentah. Bahkan, mereka rela berkorban untuk mematuhi ajakan pemimpinnya. Sebagai contoh, seperti yang di-lakukan seorang janda di Desa Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri rela menjual sawah 200 ru, satu - satunya sumber mata pencaharianya. Begitu juga yang dialami Pak Ludin di Kediri yang menjual rumah milik satu-satunya senilai Rp.500 juta. Kini, Pak Ludin tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama keluarganya.

Kasus ini mulai menyeruak ke permukaan sekitar bulan Januari 2003. Waktu itu ada salah seorang korban yang berhasil menarik kembali uangnya dari H. Iwan, Pimpinan Ponpes Burengan, Kediri. Korban ini, seorang dokter, tinggal di Surabaya dan bukan anggota LDII.

Ceritanya, pada bulan Mei-Juni 2002, dokter ini sepakat menanam modal melalui H. Masyhudi (49), Desa Tawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, sebanyak Rp.600 juta. Kesepakatannya, H.Masyhudi menjanjikan keuntungan 5 persen yang akan diterimakan setiap bulan. Setelah dua bulan berjalan lancar, ternyata janji pemberian keuntungan bulanan, diingkari.

Tentu korban mulai curiga. Sekitar bulan September 2002, korban mulai berusaha melacaknya. Yang di..us bukan cuma bagi hasil keuntungan yang macet, tapi berusaha menarik kembali modalnya. Korban *"men-cium"* gelagat tidak beres dalam *"proyek"* investasi ini. Akhirnya, pada 29 Nopember 2002, H. Masyhudi membuat pernyataan sanggup mengembalikan uang korban Rp.600 juta pada Januari 2003.

Namun, pada bulan yang dijanjikan tersebut, tidak ada realisasi. Bahkan Masyhudi mengungkapkan uang tersebut masih *"mbulet"* di tangan atasannya, H.Eryanto Sulistiawan, SH, setelah diurus berkali-kali ke Ponpes Burengan, akhirnya H. Iwan, panggilan akrab Eryanto Sulistiawan, menyerahkan mobil Toyota Altis senilai Rp. 250 juta kepada korban. H. Masyhudi juga menyerahkan sebidang tanah pekarangan bernilai sekitar Rp. 270 juta. Kekurangan pengembalian modal tersebut dijanjikan Masyhudi akan dibayar paling akhir bulan Oktober 2003.

Lain Masyhudi, lain pula cerita tentang H. Tawar Mulyono, Kades Lesbanisuko, Ringin Anom, Kabupaten Gresik ini juga dikenal sebagai *"pengepul"* dana investasi. Sejak Pebruari 2003 pengusaha yang juga Pemimpin Umum Tabloid *"Suara Baru"* ini juga *"diburu"* para korbannya. Ada kabar, H. Koentjoro, mantan Kades Tengger, Kecamatan Kunjang, Kediri yang kini pengurus Ponpes LDII Burengan berjanji akan mempertemukan H. Tawar Mulyono dengan sejumlah korban pada Hari Ahad, 23 Maret 2003. Namun, pertemuan di Ponpes Burengan tersebut gagal, lantaran H. Tawar Mulyono tidak muncul.

Para korban juga *"mengejar"* Tawar Mulyono di rumahnya, Lebanisuko. Namun, pencarian ter-akhir ini sulit ketemu. Yang ada cuma istrinya, yang saat itu lagi hamil tua. Kata istrinya, Tawar Mulyono lagi ngurus uang- uang tersebut. Disebutkan, dari sekitar Rp.20 milyar yang menjadi tanggungjawab H. Tawar Mulyono, sudah terselesaikan sekitar separonya.

Dari sini Tawar Mulyono terkesan bingung. *Untuk mengatasi ke-bingungan sekaligus upaya meredam keresahan para korban.* Tawar Mulyono menyebarkan surat yang disebutnya *surat pernyataan sikap tim pusat*. Surat yang ditanda tangani H. Tawar Mulyono itu intinya berharap para korban untuk bersabar, sebab kasus tersebut *sudah ditangani tim pusat*. Para korban juga diharap untuk berdo'a kepada Allah. "Semoga uang saudara – saudara sekalian dikembalikan oleh Allah lewat para perantara, team-team yang ada dipusat", tulis Tawar Mulyono.

"Bisnis" dengan dalih investasi ini diduga berawal dari Mojokerto. Ceritanya, pada tanggal 3 Maret 2000, sebanyak 15 tokoh LDII berkumpul di rumah H. Loso, Desa Brangkal. Intinya, membahas bisnis tagihan rekening listrik bekerjasama dengan PLN Mojokerto. Untuk itu dibutuhkan dana dari masyarakat agar bisnis tersebut dapat meluas ke seluruh Jawa Timur. Terakhir, bisnis jaringan investasi ini bukan cuma berdalih untuk listrik tapi beraneka macam.

Bagaimana liku-liku *"penipuan" investasi ini*, agaknya masih banyak yang harus disibak. Diantaranya, korban *"bisnis" ini bukan cuma uang* tapi ada pula korban malah diteror, *bahkan dipenjarakan di Mojokerto*. Diduga ada persekongkolan antara *boss "mafia" ini* dengan oknum penegak hukum. Menarik pula untuk *dikuak*, bahwa korban *penipuan ini* bukan cuma masyarakat *"awam"* tapi banyak pula dari kalangan pejabat tinggi di daerah dan pusat. Radar *Minggu akan menurunkan lapo*-rannya pada edisi mendatang. *(nhk)*

Skema aliran dana periode 1998 - 2003. baik Via Bank maupun langsung

CV RORY PERSADA

Jln Raya Pandan no.17 Mojokerto Jawa Timur

Pelindung penasehat ; K H KASMUDI ASIDIQ SE
H MOH YUSUF
Komisaris Utama ; H MARYOSO MBA,
Direktur Utama ; H MUDJAHIDIN.
Direktur Operasional ; H TAWAR MULYONO

↑

Pengepul RING 1, Para petinggi LDII dan para Kyai
Mojokerto ; JOHAN ABDILLAH, SUTIONO SH, FAUZI SH, H MUDJAHIDIN, NAIB ZAINAL, K H LOSO, K H RIFA'I, H ABDUL AZIS
Jombang ; PT LIMA UTAMA (biro perjalanan HAJI) Drs H MUSTOFA, NGADIMIN S.Sos.
Kediri ; H MOH GATOT KOCO, H MOH ONTOREJO, H MOH YUSUF ALIAS K H THOHIR
Gresik ; K H KASMUDI ASIDIQ
Solo ; K H Drs THOYYIBUN.
Pengepul RING 2, Para petinggi/pengurus/Kyai LDII PROVINSI
Pengepul RING 3, Para petinggi/pengurus/Kyai LDII KAB/KOTA
Hal ini bisa dilacak aliran dana via Bank Mandiri, BCA, BRI, periode tahun 1998 - 2003 dari seluruh wilayah Indonesia, ke kota2 tsb diatas.
Pada awal bulan mengalir menuju kota tsb, akhir bulan sebaliknya.

↑

Warga LDII, perseorangan seluruh wilayah Indonesia
Mayoritas tidak membuat laporan KEPOLISIAN, karena takut FATWA K H KASMUDI: Tidak boleh lapor polisi. bila melanggar dihukumi MURTAD.

↑

Masyarakat umum, para sanak famili, teman kenalannya, warga LDII

Keterangan tambahan ;

1. K H KASMUDI ASIDIQ, Guru Besar Bidang Hukum (SYARIAH) Pondok Burengan Kediri.
2. H YUSUF alias H THOHIR, Manager Keuangan para Kyai dan LDII seluruh Indonesia.
3. H MARYOSO (MARIYOSO) alias Mbah Gombel alias H Salim, pengangguran.
4. H MUDJAHIDIN, Ketua SAT GAS PDIP dan HARLEY DAVIDSON CLUB Mojokerto.
5. H TAWAR MULYONO, KADES Desa Dawar, Kecamatan Wringin anom Kab Gresik.
6. JOHAN ABDILLAH, Ketua DPD LDII Kabupaten Mojokerto, makelaran tanah.
7. SUTIONO SH, PNS Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto,
8. FAUZI SH, PNS Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto,

nomer 7, 8. dikalangan jamaah LDII, lebih dikenal sebagai JAKSA. sesuai pengakuannya.

9. NAIB ZAENAL, Purnawirawan BINTARA TNI-AL.
10. K H LOSO alias K H KHOIRUL HUDA, KYAI LDII Mojokerto, Exs TAMTAMA TNI-AL.
11. K H RIFA'I KYAI LDII Kab. Mojokerto, pedagang.
12. H ABDUL AZIS, Ngoro Mojokerto, makelaran.
13. Drs H MUSTOFA, PNS Guru.
14. NGADIMIN S.Sos, Swasta Guru SMP Budi Utomo.
15. H Moh Gatot Koco bin H Yusuf alias H THOHIR. disinyalir penyimpan dana Maryoso.
16. H Moh Ontorejo bin H Yusuf alias H THOHIR. disinyalir di sembunyikan di Singapura.
17. K H Drs THOYYIBUN, penceramah LDII SOLO.

Karena keta'atan pada pengurus warga takut membuat laporan POLISI. akhirnya banyak yang melarikan diri. Sementara itu sanak famili, teman yang menitip kepada mereka menagih uangnya. Ada yang dirampas hartanya, ada mau dibunuh dll. kejadian ini dimulai bulan Maret 2003. (Kliping koran)
Hanya yang berwenang yang bisa meneliti aliran dana via BANK dapat menelusurinya Yaitu: dari maupun ke nama-nama tsb diatas dalam periode 1998 - 2003.
Pada tahun 2003 Rekening para pengepul banyak yang diblokir, di Jombang, Kediri, Mojokerto.

TIGA SERANGKAI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
"PRO JUSTITIA"

DAFTAR PENCARIAN ORANG
No.Pol : DPO/17/ /VI/2005/Reskrim

a. Tinggi Badan :
b. Bentuk Muka :
c. Warna Kulit :
d. Bentuk Tubuh :
e. Warna/Jenis Rambut :
f. Bentuk Telinga :
g. Tanda Ciri Istimewah :

1. Nama Lengkap/ Nama Kecil : MARIYOSO
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Umur : 35 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan Terakhir : Swasta
8. Tempat Tinggal Terakhir :
9. Keterangan : Keberadaan Sampai saat ini belum diketahui

a. Dasar Pencarian : Laporan Polisi No.Pol : LP/64/II/2005/Biro Ops tanggal 06 Februari 2005
b. Diduga melakukan Tindak Pidana : Penipuan dan atau penggelapan uang modal kerja sama dan SHU, jasa pembayaran tunggakan rekening listrik
c. Modus Operandi : Tersangka penipuan dan atau penggelapan uang hasil setoran tunggakan pembayaran rekening listrik
d. Keterangan : Apabila menemukan tersangka agar menghubungi Dir. Reskrim Polda Jatim. No.Telp : 031-8282800, 8294007 dan 8299863

Surabaya, 19 Juni 2005
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL
WADIR

Drs. OERIP SOEBAGYO
AKBP NRP. 60121052

Tanggal 18 November 2009, kami Moch. Yudha mengadukan adanya dugaan rekayasa hukum dan kasus penipuan PLN Mariyoso, kepada Presiden RI, DPR, Komnas HAM, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (surat pengaduan kepada Presiden dan Lembaga Tinggi Negara terlampir)

Kepada
Yth. Bapak Presiden RI
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan adanya layanan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kami yang menjadi korban *Rekayasa Mafia Penegak Hukum,* menyambut sangat gembira, syukur Alhamdulillah semoga niat baik Bapak Presiden terlaksana dengan baik.

Untuk itu kami (wong cilik) yang teraniaya dan tersudut mengadukan dan mohon keadilan bantuan hukum Bapak Presiden pada kami.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso CS berupa bisnis tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif dan haji fiktif yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 850 milyar sampai Rp. 1,5 trilyun. Dugaan otaknya Pegawai Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, sampai kini tak tersentuh hukum dan jadi milyader.
2. Mengembalikan nama baik kami sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman yang sampai kini terus mendapat teror, ancaman dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan :
1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat Pengaduan dan Laporan kami dan para nasabah di Polres dan Polda Jawa Timur.
3. Surat Pernyataan Joko Mulyono disuruh membunuh kami.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan PLN Mojokerto.
5. Surat dari Komnas HAM Jakarta.
6. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
7. Surat DPO Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
8. Surat Bukti sebagian penyetoran uang nasabah pada Mariyoso Rp. 136 milyar dll.
9. *Surat Dukungan Penuntasan dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. TUKIMAN.*

Demikian surat dari kami semoga berjalan dengan baik dan berhasil. Amin. Atas perhatian Bapak Presiden kami sangat berterima kasih.

Tembusan :
1. Wakil Presiden RI
2. Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
3. Ketua Komisi III DPR RI
4. Ketua KPK
5. Ketua Komisi Yudisial
6. Komnas HAM
7. Mahkamah Konstitusi
8. Lembaga LPSK
9. Ketua Kompolnas

T.U. SEK-NEG.
18 NOP 2009

Mojokerto 10 November 2009

Hormat kami,

MUHAMMAD YUDHA

27

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

No. : 057/TL/SG-PMH/V/2010
Hal : Dugaan Mafia Hukum yang Diadukan oleh Mohammad Yudha
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.
Sdr. Jend. (Pol) Bambang Hendarso Danuri
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) telah menerima pengaduan dari Mohammad Yudha tertanggal 18 Nopember 2009, terkait dugaan praktek mafia hukum yang dilaporkan melibatkan Komariyah (Kapolsek Magersari), Briptu Imam Maliki (anggota Polres Mojokerto), dan AKBP H. Umar Dani (Wakapolres Mojokerto), terkait pengusutan kasus penipuan kelas kakap yang dilaporkan melibatkan Mariyoso. Dalam kasus ini dilaporkan adanya tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif yang mengeruk uang masyarakat sebesar Rp. 850 miliar dan telah ditangani oleh Polres Mojokerto.

Setelah dipelajari, Satgas memandang perlu untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada Polri agar segera ditindaklanjuti. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan pula surat pengaduan dimaksud, beserta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, mohon kiranya Saudara Kapolri menginformasikan pejabat di lingkungan Mabes Polri yang dapat kami hubungi untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Mei 2010
Ketua Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Kepala Divisi Propam Mabes Polri
4. Kapolda Jawa Timur
5. Kapolres Mojokerto
6. Pelapor
7. Arsip

Tanggal 9 Juni 2010, kami Moch. Yudha mendapat surat undangan/panggilan sebagai saksi pelapor dari Polda Jawa Timur terkait pengaduan kami ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Adanya ancaman dan terror dari Oknum Aparat Penegak Hukum dan orang-orang Mariyoso, kami tidak menghadiri surat undangan dari Polda Jawa Timur. (surat undangan/panggilan dari Polda terlampir)

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH BOJONEGORO
RESOR KOTA MOJOKERTO
Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto 61312

Mojokerto, 9 Juni 2010

Nomor : B / 280 / VI / 2010 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth MOCHAMAD YUDHA
Jl. Brawijaya No. 103 a

di

Mojokerto

1. Rujukan :
   a. Berdasarkan pengaduan saudara ke Satgas pemberantasan mafia hukum No. 057 / TL / SG-PMH / V / 2010, tanggal 3 Mei 2010
   b. Perintah lisan Irwasda Polda Jatim tanggal 9 Juni 2010 untuk melakukan interogasi terhadap saudara MOCHAMAD YUDHA

2. Dengan ini diharapkan kehadirannya saudara pada :
   Hari : Kamis
   Tanggal : 10 Juni 2010
   Jam : 10.00 Wib.
   Tempat : Ruang Unit PPA Sat Reskrim Polresta Mojokerto
   Bertemu : Brigadir SUNARTO
   Untuk : dilakukan Konfirmasi terkait dengan adanya laporan saudara tentang praktek Mafia Hukum

3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MOJOKERTO
KASAT RESKRIM
Selaku
PENYIDIK

I GEDE SUARTIKA, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.71120034

Tembusan :

Kapolresta Mojokerto

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA
MARKAS BESAR
Jln. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan

Jakarta, 09 Juni 2010

No. Pol : R/ 99 / VI / 2010
Klarifikasi : RAHASIA
Perihal : penjelasan surat dugaan mafia hukum yang diadukan oleh Sdr. MOCHAMAD YUDA yang ditangani Polres Mojokerto Polda Jatim

Kepada

Yth. KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

di

Jakarta

1. Rujukan :

a. surat dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum nomor : 057/TL/SG-PMH/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal dugaan praktek mafia hukum yang melibatkan Komariyah (Kapolres Magersari), Briptu Imam Maliki (anggota Polres Mojokerto) dan Akbp H. Umar Dani (Wakapolres Mojokerto).

b. surat Kabid Propam Polda Jatim nomor :R/2115/VI/2010/Bidpropam tanggal 4 Juni 2010 perihal laporan hasil lidik dugaan mafia hukum dalam penanganan kasus di Polsek Magersari Polres Mojokerto.

c. Hasil paparan Kasat Reskrim Polres Mojokerto tanggal 5 Juni 2010.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai berikut :

a. bahwa Polsek Magersari Polres Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2000 telah menerima laporan dari Sdr. MARYOSO, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.:LP/407/XII/2000/Polsek tanggal 4 Desember 2000 tentang pencurian dengan kekerasan dengan terlapor an. BABAR SUPRAYOGO.

b. kronologis singkat kasus pada sekitar tahun 2000 MARIYOSO mempunyai bisnis penebusan tunggakan rekening listrik dan bagi yang ikut berpartisipasi dengan menyetorkan sejumlah dana akan diberi bunga sebesar 5 s/d 7 % setiap bulannya. Sdr. BABAR PRAYOGO ikut berpartisipasi dengan menitipkan uang sebesar

Rp.200.000.000.......

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun karena tidak diberi bunga sesuai yang dijanjikan, maka dana tersebut ditarik kembali oleh BABAR PRAYOGO dengan cara paksa dan melakukan kekerasan terhadap MARIYOSO menggunakan sebuah kampak. kemudian MARIYOSO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magersari Polres Mojokerto.

c. dari hasil pemeriksaan tersangka BABAR PRAYOGO, menerangkan bahwa sebagian uang hasil curian tersebut diberikan kepada MOCHAMAD YUDA, berdasarkan keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang berhasil disita, penyidik berpendapat bahwa MOCHAMAD YUDHA, dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan atau membantu menyediakan alat untuk digunakan melakukan kekerasan dalam pencurian tersebut, atau sekongkol dalam kejahatan yaitu menerima barang uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); hasil dari pencurian dengan kekerasan.

d. bahwa berkas perkara, tersangka MOCHAMAD YUDA telah disidangkan di PN Mojokerto, . dengan nomor putusan :165/PID.B/2002/PN.MKT tanggal 8 Agustus 2002, dengan putusan hukuman selama 8(delapan) tahun, diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 319/Pid/2002/PT.SBY tanggal 15 Oktober 2002 dan dikuatkan kembali oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 212/K/Pid/2003 tanggal 27 Februari 2003, yang berbunyi menolak permohonan kasasi dari MOCHMAD YUDA.

e. kemudian terpidana MOCHAMAD YUDA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya, namun berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) nomor : 31 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006 yang berbunyi menolak permohonan PK terpidana MOCHAMAD YUDA.

f. kasus tersebut telah mempunyai ketetapan hukum dengan putusan pidana terhadap BABAR PRAYOGO selama 8(delapan) tahun, sesuai putusan Pengadilan Negeri ; Mojokerto . nomor :50/Pib/2001/PN.Mr tanggal 16 April 2001, dan Mahkamah Agung RI menolak kasasi BABAR PRAYOGO, sesuai putusan MA nomor :1658 K/Pid/2001 tanggal 29 Nopember 2001. sedangkan terhadap tersangka MOCHAMAD YUDA telah dijatuhi hukuman pidana selama 8(delapan) tahun, sesuai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :165/ Pid.B/2002/PN.Mr tanggal 8 Agustus 2002, dan Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi MOCHAMAD YUDA, sesuai putusan MA nomor : 212 K/Pid/2003 tanggal 27 Februari 2003 , kemudian terpidana MOCHAMAD YUDA mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkaranya, namun ditolak, sesuai putusan PK nomor :31 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006.

g. bahwa......

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, 26 Juli 2010

Nomor : 1/727/K/PMT/VII/2010
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Dukungan.
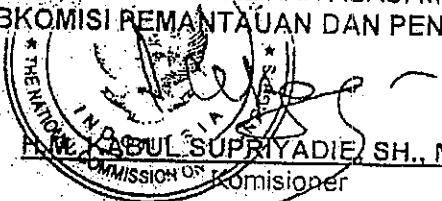
Kepada Yth.
Sdr. MOHAMMAD YUDHA
Jl. Brawijaya No. 103A
Mojokerto – Jawa Timur

Pada 14 Juni 2010, Komnas HAM menerima tembusan surat Saudara yang ditujukan kepada Presiden R.I. tertanggal 21 April 2010. Di dalam surat dijelaskan bahwa Saudara menduga adanya rekayasa atas masalah yang terjadi pada diri Saudara Untuk itu Saudara meminta agar Presiden RI turut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komnas HAM mendukung upaya Saudara dalam memperjuangkan hak Saudara melalui upaya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

INDONESIA
THE NATIONAL COMMISSION ON

H.M. KABUL SUPRIYADIE, SH., MHum
Komisioner

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Komnas HAM
2. Arsip

Ros.

Tanggal 1 Januari 2011, Totok Subagio menulis surat pernyataan adanya rekayasa hukum dalam kasus penipuan PLN Mariyoso dan kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Totok Subagio terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: TOTO SUBAGYO
Alamat	: Ds. Sambiroto RT: 04 RW: 01 Kec. Sooko Kab.Mojokerto
Tempat/tanggal lahir	: Jombang 27-11-1960
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nomor KTP	: 3516132711600001

Dengan ini saya memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saya alami tentang masalah saudara Mohammad Yuda yang menjadi tersangka permasalahan Pencurian dengan kekerasan yang pernah terjadi dirumah Maryoso yang beralamat di jalan Pandan nomor 17, Wates, Magersari, Mojokerto.

Bahwa sesungguhnya pada saat kejadian tersebut, saudara Mohammad Yuda tidak berada di tempat kejadian melainkan bersama saya dalam satu mobil yang saya parkir didepan masjid di Perumahan Wates, Magersari, Mojokerto, dalam rangka mencari informasi untuk saya jadikan berita dimana saat itu saya sebagai Ketua KOWAPPI (Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia) Kabupaten Mojokerto dan bekerja sama dengan Koran mingguan " BIDIK".

Bahwa sesungguhnya sebelum kejadian tersebut tidak ada pertemuan dengan Babar Suprayogo yang membahas tentang rencana Perampokan tersebut melainkan saya dan Mohammad Yuda sering menemui para Tokoh Ulama LDII di Brangkal, Kertosono dan Kediri dengan tujuan ingin membubarkan Bisnis Fiktif Maryoso dan ingin menyelamatkan Jama'ah yang dirusak oleh Maryoso Cs dan semakin menjadi-jadi dengan mengingatkan para petinggi LDII dan para Jama'ah.

Setelah Babar Suprayogo difonis dengan Hukuman 8 tahun penjara atas tuduhan telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang menurut pengakuannya dilakukannya sendiri walaupun sebenarnya pada saat kejadian dia dibantu oleh beberapa orang anggota Banser, menurut keterangan yang saya peroleh dari salah seorang anggota Banser dan pada waktu itu pula Babar mengenakan kaos Banser , ironisnya beberapa anggota Banser tersebut sama sekali tidak dikenakan Hukuman Penjara.

Saya dan Mohammad Yuda tetap gencar berjuang untuk menyelamatkan Jama'ah LDII, dan berusaha agar Bisnis yang dikelola Maryoso alias GOMBIL itu dibubarkan, dengan mengorbankan Waktu, harta dan tenaga kami demi keselamatan jama'ah, dengan jalan mendatangi para Ulama, pengurus LDII dan para Mubaligh serta para Jama'ah lainnya untuk kami peringatkan agar tidak ikut maupun mendukung Bisnis Maryoso dengan. kami beritahu bahwa Bisnis tersebut adalah Fiktif dengan menunjukkan Surat Pernyataan PT PLN yang ditujukan kepada KOWAPPI yang menyatakan bahwa "PT PLN Mojokerto, tidak kenal dan tidak bekerja sama dengan Maryoso, Sutiyono SH, dan Fauzi SH", Namun sebagian besar mereka tidak percaya pada kami.

Ironisnya, setelah Babar Suprayogo menjalani hukuman sudah berjalan 1 (satu) tahun baru Babar, tiba-tiba Mohammad Yuda ditangkap oleh Polisi dan beberapa hari saya menerima surat Panggilan

Tanggal 15 Januari 2011, Babar Suprayugo menulis surat pernyataan adanya keterlibatan Kapolsek Magersari AKP Murni Komariyah dalam rekayasa hukum kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan babar terlampir)

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini -

Nama : Babar supraYOGO -
UMUR : 49 th
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Alamat : Pasuruan .

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Segala yang menyangkut perkara saya dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Rumah Mariyoso yang terjadi 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga saya di vonis 8 (delapan) th penjara yang ada sangkut pautnya dengan sdr Yuda adalah penuh dengan rekayasa -
2. Tidak benar adanya jika Yuda ikut dlm kekerasan th Mariyoso tapi yang benar adalah Yuda ikut namun berhenti di tempat yg jauh dr kejadian.
3. memang saya berangkat dr Rumah Yuda, dg tobok tapi di jalan sudah ada 8 orang yang menunggu untuk bergabung namun itupun tdk ada sedikit pun niatan untuk merampok. ~~[illegible]~~ melainkan untuk menagih dan berdemo agar usaha MariYoso segera diakhiri karena sudah banyak korban
[illegible]

4. Diahari setelah kejadian tsb. Kapolsek Magersari (Bu MURNI) dan temannya beserta Yuda datang ke Pasuruan menangkap saya. Namun setelah beberapa bulan saya di Rutan. Mojokerto, Bu MURNI / Kapolsek Magersari datang dengan temannya membujuk / mendesak saya agar Yuda dimasukkan juga - Maka terjadilah B.A.P. ke II.
5. Tak lama kemudian / beberapa bulan kemudian saya di panggil ke pengadilan untuk jadi saksi atas sidangnya Yuda yang kesemuanya sangat bertentangan dengan hati nurani saya dan tdk memenuhi rasa keadilan serta saya dan Yuda benar² menjadi korban rekayasa hukum dan korban kedaliman aparat Hukum.
6. Hal ini terbukti bahwa:

   a. Segala pembelaan (pledoi) saya yang bisa menjadi pertimbangan yang bisa meringankan hukuman saya benar² di abaikan / tidak di hiraukan sama sekali. misalnya.
      - kejadian tsb. di Siang bolong. jam 7. pagi.
      - Saya lakukan dg terang² an tdk sembunyi²
      - Mariyoso sudah banyak memakan korban akibat perbuatannya.
      - mobil yg saya bawa tdk dlm keadaan ter sembunyi, tdk berubah warna, tdk ganti plat nomer.
      - Rencana saya kembalikan namun keburu saya di tangkap.

b. - jakso dan Hakim dalam menuntut saya penuh dengan emosi Angkara murka, marah² Arogan. Dan tidak memenuhi rasa keadilan karena jaksa dan Hakim yang demikian itu tdk sah fonis yang dijatuhkan pd diri saya

c. Saya mensinyalir kesemuanya itu penuh dg Rekayasa hukum dan saya serta Yuda merasa benar² menjadi korban ~~da...~~ Rekayasa Hukum serta korban kedoliman orang² yang berkopenten thdp mariyoso.

Mojokerto - 15 - januari 2011

Yang membuat

METERAI TEMPEL 6000 DJP

(Bahari Suprayogo)

Tanggal 27 Januari 2011, belum adanya respon dan tanggapan dari Bapak Presiden atas pengaduan kami, kami Moch. Yudha mengadukan lagi kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, kepada Bapak Presiden dan DPR. (surat pengaduan kepada Bapak Presiden dan DPR terlampir)

Kepada
Yth. Bapak Presiden RI
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Di
Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan adanya layanan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kami yang menjadi korban ***Rekayasa Mafia Penegak Hukum,*** menyambut sangat gembira, syukur Alhamdulillah semoga niat baik Bapak Presiden terlaksana dengan baik.

Untuk itu kami **(wong cilik)** yang teraniaya dan tersudut mengadukan dan mohon keadilan bantuan hukum Bapak Presiden pada kami.

1. Mengusut tuntas kasus penipuan kelas kakap Mariyoso CS berupa bisnis tunggakan pembayaran rekening listrik PLN fiktif dan haji fiktif yang berhasil mengeruk uang masyarakat Rp. 850 milyar sampai Rp. 1,5 trilyun. Dugaan otaknya Pegawai Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, sampai kini tak tersentuh hukum dan jadi milyader.
2. Mengembalikan nama baik kami sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Memberi perlindungan hukum pada kami dan teman-teman yang sampai kini terus mendapat teror, ancaman dari pihak Mariyoso.

Bersama ini kami lampirkan :
1. Kronologi penipuan kelas kakap Mariyoso.
2. Surat Pengaduan dan Laporan kami dan para nasabah di Polres dan Polda Jawa Timur.
3. Surat Pernyataan Joko Mulyono disuruh membunuh kami.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan PLN Mojokerto.
5. Surat dari Komnas HAM Jakarta.
6. Beberapa berita dari surat kabar tentang kasus Mariyoso.
7. Surat DPO Mariyoso dari Polda Jawa Timur.
8. Surat Bukti sebagian penyetoran uang nasabah pada Mariyoso Rp. 136 milyar dll.
9. *Surat Dukungan Penuntasan dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. TUKIMAN.*

Demikian surat dari kami semoga berjalan dengan baik dan berhasil. Amin. Atas perhatian Bapak Presiden kami sangat berterima kasih.

Tembusan :
1. Wakil Presiden RI
2. Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
3. Ketua Komisi III DPR RI
4. Ketua KPK
5. Ketua Komisi Yudisial
6. Komnas HAM
7. Mahkamah Konstitusi
8. Lembaga LPSK
9. Ketua Kompolnas

Mojokerto, 21 April 2010
Hormat kami,

MUHAMMAD YUDHA

BUKTI SURAT PENGADUAN KE PRESIDEN

Tanggal 22 Februari 2011, surat keprihatinan dan dukungan untuk ditindak lanjuti dari anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani adanya keterlibatan Oknum Polisi, Oknum Kejaksaan, dan Oknum Pengadilan dalam rekayasa hukum kasus Moch. Yudha. (surat dari Ahmad Yani terlampir)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
AHMAD YANI, S.H., M.H.
A - 287
Anggota Komisi III/Anggota Baleg DPR RI
Periode 2009-2014

Yang Terhormat,

Jakarta, 22 Februari 2011

Saudara MUHAMMAD YUDHA
Jalan Brawijaya No.103A, RT.001/RW.002
Kel. Mentikan, Kec. Prajurit Kulon
MOJOKERTO – JAWA TIMUR

Perihal : *Rekayasa Mafia Penegak Hukum*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 21 Januari 2011, serta membaca secara seksama lampiran surat berupa tulisan Saudara : "Korban Rekayasa – Surat dari Penjara". Kami sangat prihatin atas prilaku oknum POLSEK Megarsari Mojokerto, oknum POLRES Mojokerto, oknum Kejakaan Mojokerto, oknum Pengadilan Mojokerto. dan oknum Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto yang kesemua oknum tersebut nberada di instansi Pemerintah sebagai mitra kerja Komisi III DPR-RI. Jabatan serta kewenangan yang melekat pada diri mereka telah begitu "murah" diperjual-belikan, sehingga hati mereka mem-batu dan nurai mereka gelap-membuta. Semoga ALLAH SWT segera memperingatkan mereka, dan tidak menunda mereka nuntuk "memetik hasil" perbuatannya dalam perjalanan hidup di dunia ini.

Kami menyamapaikan penghargaan atas informasi yang telah Saudara berikan, karena merupakan bahan yang sangat berarti untuk disampaikan ssekaligus dipertajam pembahasannya baik dalam kesempatan di Rapat nKerja maupun di Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan mitra kerja dimakud. Agar tatanan dan proses penegakan hukum dilaksanakan oleh para aparatur yang berlandaskan akhlak serta moral keagamaan "amar ma'ruf nahi mungkar".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

AHMAD YANI, S.H., M.H
A - 287
Anggota Komisi III/Anggota Baleg DPR RI
Periode 2009-2014

Apapun yang telah terjadi dan Saudara mengalami sendiri perlakukan menyayat hati dari para oknum tersebut, semoga menjadi "cara" ALLAH SWT memberi pengampunan serta mempersiapkan Saudara untuk menerima limpahan keberkahan-NYA yang tak terhingga.

Demikian, atas ketabahan dan informasi yang telah Saudara berikan kiranya menjadi awal terjalinnya kerjasama memperjuangkan "amar ma'ruf nahi mungkar". Untuk itu, disampaikan ucapan terima kasih.

Billahittaufiq walhidayah, wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,

AHMAD YANI, S.H., M.H.

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Fraksi PPP DPR-RI (sebagai laporan);
2. Yth. Rekan Advokat pada Global Law Firm;
3. A r s i p.

Tanggal 29 April 2011, surat tanggapan dari Bridpropam Polda Jawa Timur kepada Satgas pemberantasan Mafia Hukum. (surat dari Bridpropam Polda Jawa Timur terlampir)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
Jalan Achmad Yani 116, Surabaya 60231

Nomor : R/ 1246 /IV/2011/Bidpropam
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil lidik penanganan kasus penipuan.

Surabaya, 29 April 2011

Kepada

Yth. KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

di

Jakarta

1. Rujukan surat dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Nomor :057/TL/SG-PMH/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang kasus penipuan yang dilaporkan oleh Moch. YUDHA.
2. Inti dari surat tersebut di atas adalah adanya dugaan praktek mafia hukum yang melibatkan Komariyah (saat itu Kapolsek Magersari), Briptu Imam Maliki (saat itu anggota Polres Mojokerto) dan AKBP H. Umar Dani (saat itu Wakapolres Mojokerto) terkait kasus penipuan kelas kakap.
3. Sehubungan dengan butir satu dan dua di atas, diberitahukan kepada Ketua hasil lidik Bidpropam Polda Jatim terhadap kasus penipuan dimaksud dengan fakta-fakta sebagai berikut :
   a. bahwa penyidik Satreskrim Polres Mojokerto menangani LP No.Pol.:LP/407/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang telah disidangkan di PN Mojokerto dengan nomor Putusan:165/PID.B/2002/PN.Mk tanggal 8 Agustus 2002;
   b. surat pengaduan atas nama Moch. Yudha tidak melaporkan penyimpangan penyidik Satreskrim Polres Mojokerto tetapi melaporkan AKBP Umar Dhani, AKP Komariyah dan Briptu Imam Maliki masih dalam permasalahan yang lain.
4. Berkaitan dengan butir satu, dua dan tiga di atas telah dilakukan penyelidikan dengan fakta-fakta bahwa permasalahan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur penyidikan dan tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh AKBP Umar Dhani, AKP Komariyah dan Briptu Imam Maliki akan dilaksanakan penyelidikan kembali.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
KABIDPROPAM

Drs. VELINO SIAHAAN
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 57040613

Tembusan :
1. Kapolri
2. Irwasum Polri
3. Kabareskrim Polri
4. Kadivpropam Polri
5. Kapolda Jatim
6. Irwasda Polda Jatim
7. Dirintelkam Polda Jatim
8. Direskrimum Polda Jatim

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
Jalan Achmad Yani 116, Surabaya 60231

414

Nomor : R/ 1446 /IV/2011/Bidpropam
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil lidik penanganan kasus penipuan.

Surabaya, 29 April 2011

Kepada

Yth. KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

di

Jakarta

1. Rujukan surat dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Nomor :057/TL/SG-PMH/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang kasus penipuan yang dilaporkan oleh Moch. YUDHA.

2. Inti dari surat tersebut di atas adalah adanya dugaan praktek mafia hukum yang melibatkan Komariyah (saat itu Kapolsek Magersari), Briptu Imam Maliki (saat itu anggota Polres Mojokerto) dan AKBP H. Umar Dani (saat itu Wakapolres Mojokerto) terkait kasus penipuan kelas kakap.

3. Sehubungan dengan butir satu dan dua di atas, diberitahukan kepada Ketua hasil lidik Bidpropam Polda Jatim terhadap kasus penipuan dimaksud dengan fakta-fakta sebagai berikut :

   a. bahwa penyidik Satreskrim Polres Mojokerto menangani LP No.Pol.:LP/407/XII/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang telah disidangkan di PN Mojokerto dengan nomor Putusan:165/PID.B/2002/PN.Mk tanggal 8 Agustus 2002;

   b. surat pengaduan atas nama Moch. Yudha tidak melaporkan penyimpangan penyidik Satreskrim Polres Mojokerto tetapi melaporkan AKBP Umar Dhani, AKP Komariyah dan Briptu Imam Maliki masih dalam permasalahan yang lain.

4. Berkaitan dengan butir satu, dua dan tiga di atas telah dilakukan penyelidikan dengan fakta-fakta bahwa permasalahan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur penyidikan dan tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh AKBP Umar Dhani, AKP Komariyah dan Briptu Imam Maliki akan dilaksanakan penyelidikan kembali.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
KABIDPROPAM

Drs. VELINO SIAHAAN
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 57040613

Tembusan :
1. Kapolri
2. Irwasum Polri
3. Kabareskrim Polri
4. Kadivpropam Polri
5. Kapolda Jatim
6. Irwasda Polda Jatim
7. Dirintelkam Polda Jatim
8. Direskrimum Polda Jatim

93
41B

PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160
Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550
Kotak Pos : 4322/KBB
Telex : 47156, 47248
Faximile : (021) 7221330
Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : 00166 /071/DIRUT/2011-R
Lampiran : ada
Sifat : Segera
Perihal : Pengaduan masyarakat

Jakarta, 10 Mei 2011

Kepada Yth :

Kementerian Sekretariat Negara
di
Jakarta

u.p. Yth. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Sehubungan dengan surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara No.R-117/Setneg/D-3/02/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 perihal tersebut di atas kepada Kepolisian Negara RI yang tembusannya disampaikan juga kepada Direksi PT PLN (Persero), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Masalah penipuan yang yang dilakukan Sdr. Maryoso cs berupa bisnis tunggakan rekening listrik fiktif PLN, sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh POLRES Mojokerto pada bulan Januari 2005 dan PLN APJ Mojokerto diminta sebagai Saksi.
2. Telah dilakukan klarifikasi masalah tersebut oleh Auditor Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2011
3. Bahwa PLN APJ Mojokerto tidak pernah melakukan kerjasama dengan Sdr. Maryoso cs terkait bisnis tunggakan rekening listrik PLN APJ Mojokerto.
4. Penagihan rekening listrik PLN APJ Mojokerto hanya dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan Koperasi unit desa atau bank setempat.

Demikian penjelasan kami dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

DIREKTUR UTAMA

PT PLN (Persero) DIREKSI

DAHLAN ISKAN

MODEL 1001

Tanggal 13 Mei 2011, Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman mengirim surat kepada Kapolri dan Kabareskrim Mabes Polri, tentang laporan Moch. Yudha, adanya rekayasa hukum. (surat dari Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman terlampir)

Kepada

Yth. Bapak KAPOLRI ,
di
Jakarta .

1. Sebelumnya kami mohon maaf apabila surat ini tidak berkenan dan mengganggu kesibukan Jenderal .
2. Kami hanya mohon bantuan Jenderal sehubungan dengan adanya saudara Yudha yang menulis surat kepada Presiden RI untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum, karena yang bersangkutan salah seorang yang bersaksi untuk membongkar kejahatan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saudara Mariyoso dan kawan-kawan di wilayah Polda Jawa Timur .
3. Kasus penipuan tersebut sebenarnya sudah pernah dilaporkan ke Polresta Mojokerto pada tanggal 15-10-2006 , No.Pol. SKTL/434/X/2006/Resta , namun tidak membuahkan hasil, sehingga terpaksa diulangi lagi laporan ke Polda Jatim masing-masing pada tanggal :
   a. 2-5-2011, No.Pol. LPB/178/V/2011/Jatim ,
   b. 2-5-2011, No.Pol. LPB/179/V/2011/Jatim ,
4. Bahkan sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Mei 2001 saudara Yudha pernah membuat laporan Polisi ke Polresta Mojokerto dengan nomor laporan No.Pol. LP/140/V/2001 tentang penipuan ini, namun tidak membuahkan hasil, bahkan yang bersangkutan malah direkayasa proses hukumnya dan malah menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara selama 8 tahun , sementara Mariyoso dan kawan-kawan sampai saat ini tidak terkena sanksi hukum sama sekali .
5. Mohon Jenderal maklum, bahwa korban penipuan yang dilakukan Mariyoso dan kawan-kawan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mampu menghimpun dana dari masyarakat sebesar triliyunan, akan tetapi nampaknya Mariyoso kebal hukum , padahal alamat rumahnya jelas yaitu di Jln. Raya Pandan No. 17, Perumnas Wates Kota Mojokerto, Jawa Timur .
6. Bersamaan dengan surat-surat pengaduan tersebut, juga dikirimkan surat kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Komisi 3 DPR RI, dan Komnasham .
7. Atas perhatian dan bantuan Jenderal, kami haturkan banyak terima kasih, dan kami haturkan selamat bertugas semoga sukses .

Jakarta, 13-5-2011,
Salam hormat ,

Drs. H. Tukiman, Brigjen Polisi (Purn)
Jl. Arraputra 20, Rt. 06 Rw. 10, Desa Kedaung
Pamulang, Tangerang Banten

kepada

Yth. Bpk. Kabareskrim Polri
di Mabes Polri .

1. Mohon bantuan bapak sehubungan dengan laporan saudara saya bernama Muhammad Yudha tentang penipuan, praktek bank gelap maupun penggelapan yang dilakukan oleh saudara Mariyoso dan kawan-kawan .
2. Untuk menjadi periksa bahwa surat laporan tersebut dikirimkan kepada Kapolri maupun Kabareskrim kurang lebih satu bulan yang lalu .
3. Terlampir kami lampirkan copi surat dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum kepada Kapolri, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung .
4. Pembawa surat ini adalah saudara Muhammad Yudha dan teman-temannya.
5. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya .

Kedaung, 13-5-2011.
Salam hormat,

Drs. H. Tukiman, Brigjen Polisi (Purn)
Jl Ariaputra 20, Rt 06 Rw 10, Desa Kedaung
Pamulang, Tangerang Banten
Telp 749 1322

Tanggal 14 Juni 2011, surat tanggapan dari Seketariat Negara atas pengaduan kami kepada Bapak Presiden, berkaitan kasus rekayasa hukum dan kasus besar penipuan tunggakan rekening listrik PLN Mariyoso, untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian dan PLN terkait. (surat tanggapan dari Seketariat Negara terlampir)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 951 /Kemsetneg/D-3/SR.04.06/06/2011 Jakarta, 14 Juni 2011
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Tanggapan surat pengaduan masyarakat

Yth. Saudara Muhammad Yudha
Jl. Brawijaya No.103A
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Sehubungan dengan surat Saudara yang ditujukan kepada Presiden RI, tanggal 21 Januari 2011, tentang permohonan untuk mengusut tuntas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Saudara Mariyono, cs, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara telah meneruskan permasalahan tersebut kepada Kepala Kepolisian Negara RI u.p. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI dengan tembusan kepada Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan surat Nomor: R-117/Setneg/D-3/02/2011, tanggal 28 Februari 2011.

Sebagai tanggapan atas surat tersebut diatas, Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah memberikan penjelasan melalui surat Nomor: 00166/071/DIRUT/2011-R, tanggal 10 Mei 2011, sebagaimana *copy* terlampir.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan
Kementerian Sekretariat Negara

Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ★ REPUBLIK INDONESIA

Sontam Napitupulu

Tembusan:
1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi
3. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
   Kementerian Sekretariat Negara

2620/KTWJun/2011/R

Tanggal 20 Juni 2011, Surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri ke Polda Jawa Timur berkaitan pelimpahan pengaduan masyarakat atas nama Brigjen Polisi Purn. Drs. H. Tukiman untuk ditindak lanjuti. (surat tembusan dari Kabareskrim Mabes Polri terlampir)

TEMBUSAN

16

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 20 Juni 2011

Nomor : B/2202 /WAS/VI/2011/Bareskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pelimpahan pengaduan masyarakat a.n. Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Tukiman untuk ditindaklanjuti.

Kepada

Yth. KAPOLDA JATIM

di

Surabaya

u.p. Dir Reskrimum

1. Rujukan surat pengaduan masyarakat a.n. Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Tukiman pada tanggal 23 Mei 2011 dengan perihal mohon bantuan hukum yang ditujukan kepada Kapolri, dimana pengadu menjelaskan bahwa telah terjadi kasus penipuan dimana Sdr. Yudha menjadi saksi untuk membongkar kejahatan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Mariyoso dkk di wilayah Polda Jawa Timur. Kasus penipuan tersebut telah dilaporkan ke Polresta Mojokerto pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan No. Pol. : SKTL/434/X/2006/Resta, namun tidak ada tindak lanjut sehingga terpaksa diulangi lagi laporan ke Polda Jatim pada tanggal 2 Mei 2011 dengan No. Pol. : LPB /178/V/2011/Jatim dan No. Pol. : LPB/178/V/2011/Jatim. Bahkan sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2001 Sdr. Yudha telah membuat Laporan Polisi No Pol. : LP/140/V/2001 namun Sdr. Yudha telah direkayasa proses hukumnya dan dijadikan tersangka dan dipenjarakan selama 8 tahun, sementara Sdr. Mariyoso dkk tidak terkena sanksi hukum.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kepada Dir dilimpahkan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti dan diberikan petunjuk sebagai berikut :

   a. cek kebenaran informasi tersebut di atas, apakah keluhan pengadu dapat dicukupi oleh penyidik, apa kendalanya dan bagaimana solusinya;

   b. manfaatkan dan tugaskan Bag Wassidik Polda untuk mengawasi proses penyidikan yang dilakukan dan menjawab dumas tersebut sesuai hasil yang diperoleh.

   c. lakukan penyidikan secara transparan dan objektif serta melaporkan perkembangan penanganan perkaranya kepada Kabareskrim Polri u.p. Karo Wassidik pada kesempatan pertama.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KARO WASSIDIK

Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kabareskrim Polri.
4. Kadivpropam Polri.
5. Kapolda Jatim.
6. Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Tukiman

Tanggal 4 Oktober 2011, Satrio SH menulis surat pernyataan adanya dugaan keterlibatan Jaksa Tamsul SH dalam rekayasa Hukum Kasus Moch. Yudha. (surat pernyataan Satrio SH terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Satrio, SH**

Umur : 45 tahun

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo 111 Waru Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya dan teman-teman sekitar tahun 2002, pernah dimintai bantuan oleh Sdr. Tamsul SH yang waktu itu menjabat kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Untuk menemui Sdr. Yudha di Rutan Mojokerto, guna melaporkan kasus Mariyoso yang saat itu akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Kemudian kasus Mariyoso sempat berjalan hanya beberapa saat saja, tetapi yang terjadi malah sebaliknya Sdr. Yudha di putus oleh Pengadilan Mojokerto selama 8 (delapan tahun penjara) dan kasus Mariyoso berhenti, yang kemudian H. Loso sebegai kaki tangan Mariyoso diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Mojokerto.

Dengan kejadian tersebut adanya rekayasa yang diduga melibatkan oknum-oknum dari Kejaksaan dan Pengadilan Mojokerto.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 4-10-2011

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000 DJP

(Satrio, SH)

Tanggal 20 Mei 2013, AKP Agus Sugioto menulis surat pernyataan, bahwa pada bulan Oktober 2010, sewaktu menjabat keuangan/bendahara Polda Jawa Timur. Diminta bantuannya oleh H. M. Yusuf/H. M. Thohir, tokoh jamaah LDII dan AKP Purn. Ali Zudhi dengan dititipi uang Rp. 250.000.000, untuk menghentikan kasus besar penipuan dengan modus bisnis pembayaran tunggakan rekening listrik PLN yang dikelola Mariyoso yang sedang ditangani Polda Jawa Timur, SP-3 : surat perintah penghentian penyidikan. (surat pernyataan AKP Agus Sugioto terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Agus Sugioto, S.Sos
Tanggal lahir	:	Jombang, 29 Agustus 1966
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Sarjana S.2
Pekerjaan	:	Polri
Alamat	:	Dusun.Ploso Gerang RT. 02 / RW. 04 Desa Ploso Geneng Kec. / Kab. Jombang

Benar, dengan ini menyatakan bahwa, sekitar bulan Agustus 2010, Pernah diminta bantuan oleh H. Yusuf / H. Mochammad Thohir bersama AKP Pol Purn. Ali Zudhi, membantu saudara Onto Rejo / O'ong dengan Alamat Guru Pondok LDII Burengan Kabupaten Kediri, Jalan HOS. Cokro Aminoto 195 Kediri Jawa Timur.
Untuk menghentikan Kasus Besar Penipuan dan Penggelapan Uang, dengan dalih untuk usaha Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dipimpin oleh Mariyoso dan kawan-kawan, di Seluruh Wilayah Jawa Timur, pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Polda) Jalan Achmad Yani 116 Surabaya 60231.
Agar kasus tersebut diatas dihentikan, tidak dilanjutkan ke Meja Hijau (SP.3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 20 Mei 2013
Yang membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 6000 DJP

Agus Sugioto S.Sos
AKP NRP. 6608373

Tanggal 5 November 2013, Mujiono pengawal dan kepercayaan Mariyoso menulis surat pernyataan, bahwa tahun 2001 pernah disuruh Mariyoso dengan dibekali senjata api jenis FN Kaliber 9,2 mm, untuk membunuh kami Moch. Yudha karena menentang bisnis PLN Mariyoso. (surat pernyataan Mujiono terlampir)

SURAT PERNYATAAN

Nama	: Mujiono
Umur	: 56 Tahun
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Lingkungan Sekar Putih Rt I Rw II No. 26 Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya, bahwa saya adalah Pengawal dan Kepercayaan bapak Mariyoso yang menjabat sebagai Komisaris CV Rory Persada dan juga Warga Jamaah LDII.

Pada bulan Oktober 2001, Saya disuruh oleh Bapak Mariyoso dan diberi **Senjata Api jenis FN caliber** 9,2 untuk menghabisi dengan cara menembak dan juga disuruh Menyantet saudara Muhammad Yudha, alamat Jalan Brawijaya 103 A Mojokerto, karena menghalangi bisnis Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dikelola Bapak Mariyoso dan kawan-kawan.

Demikian surat pernyataan ini, saya tulis dengan sebenarnya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Mojokerto, 05 November 2013

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

73FC8AAF000358736

6000 DJP

MUJIONO

H.M.C. SHODIQ

AKAR KESESATAN LDII

DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI)

AKAR KESESATAN LDII DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH — H.M.C. SHODIQ

AKAR KESESATAN LDII
dan Penipuan Triliunan Rupiah

Buku ini adalah tulisan H.M.C. Shodiq, pemerhati kesesatan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), ditambah dengan beberapa hal yang penting menyangkut peristiwa yang berkaitan dengan LDII (termasuk kebiasaan berkata jorok/tak pantas yang diajarkan oleh Amir LDII), dan kumpulan hasil pelacakan/investigasi Koran *Radar Minggu* terbitan Jombang Jawa Timur tentang kasus penipuan belasan triliunan rupiah yang berlangsung ramai di kalangan LDII sejak tahun 2000 sampai 2003 dan kasusnya masih memanas sampai kini.

Pembahasan buku ini menghunjam pada pokok masalahnya, yakni pangkal dalil yang dijadikan aqidah LDII yang sekaligus dijadikan landasan untuk mensahkan keislaman LDII dan menganggap tidak sahnya keislaman umat Islam yang bukan pengikut LDII.

Apa landasan LDII itu? Landasannya adalah hadits, *"Laa Islaama Illaa Bil Jamaa'ati..."* (Tidak ada Islam kecuali dengan jama'ah...). Ternyata dalam penelitian Pak Shodiq yang merujuk kepada kitab-kitab *al-jarh wat ta'dil* (kritik periwayat hadits) sebagai penimbang hadits, membuktikan bahwa hadits *"Laa Islaamaa..."* yang dijadikan sandaran utama LDII itu adalah hadits *mauquf* (tidak dari Nabi saw, hanya berhenti di tingkat sahabat), *dho'if* (lemah), dan tingkat lemahnya itu sangat lemah. Yang hal itu sama sekali tidak boleh dijadikan landasan dalam ibadah, apalagi sebagai landasan aqidah, bahkan apalagi dijadikan landasan untuk mensahkan keislaman golongan sendiri (LDII) dan menganggap tidak sahnya keislaman orang yang bukan LDII. Masih pula dengan landasan hadits yang sangat lemah itu, LDII berani menentukan bahwa hanya golongan mereka sajalah yang wajib masuk Surga, sedang orang Muslim yang lainnya adalah calon-calon penghuni Neraka selama-lamanya, dan merupakan *"syarrul bariyyah"* (seburuk-buruk manusia).

Dalam buku ini juga dibahas masalah-masalah lainnya seperti: keamiran Nurhasan, ajaran manqul, takfir dan lain-lain. Oleh karena itu buku ini sangat penting untuk anda baca agar terhindar dari segala kesesatan dan penipuannya.

SURAT YUDA DARI PENJARA

Kasus bisnis berkedok investasi yang mengguncang LDII ini, ternyata awalnya muncul dari Mojokerto sekitar tahun 2000. Sejak awal sudah ada yang pro dan kontra. Tragisnya, yang kontra diusahakan untuk "dihabisi". Salah satu korbannya adalah Muhammad Yudha, Ketua PAC LDII Mentikan, Mojokerto.
Kini Moh. Yuda menjalani hukuman 8 tahun di LP Mojokerto lantaran menentang bisnis "kotor" para petinggi organisasinya. Bagaimana kisah Moh. Yudha sampai meringkuk di penjara, insya Allah dapat disimak di Radar Minggu, edisi depan. Kali ini, Cuma surat Moh. Yudha dari penjara yang bisa tersaji secara lengkap. Inilah selengkapnya surat Moh. Yudha yang ditujukan kepada "Petinggi" LDII.

Kepada:
Yth. Bapak KH. Abdul Dhohir Amirul Mukminin
dan para wakilnya
Di Tempat

Assalamu alaikum wr wb

Alhamdulillah sampai hari ini kami tetap Jama'ah sehat, segar, waras dan tak lupa kami panjatkan syukur kepada Allah. Dan syukur saya kepada dulur-dulur Jama'ah atas bantuan, dukungan moral dalam perjuangan kami untuk amal sholih membongkar "BISNIS MARIYOSO" yang berkedok Agama dan UB LDII baik dari para pengurus Jama'ah atau orang jama'ah dan juga bantuan, dukungan dari luar Jam'ah terutama kepada Kepala Rutan Mojokerto Bpk. H. Rohmat Efendi, SH. Juga Tokoh-tokoh Agama dan masyarakat lainnya.

Kami yakin 100%, demi Allah, kebenaran mengalahkan kebatilan. Dengan segala daya upaya agar bisa memenjarakan Moh. Yudha (orang jama'ah kecil dan miskin), H. Loso Cs. menghabiskan uang milyaran rupiah, supaya persekongkolan dengan oknum polisi, Jaksa dan Hakim berjalan mulus. Sesuai rencana jahatnya

Dari sinilah Allah mungkin akan memfilterisasi (menyaring) orang-orang jama'ah, apakah kita ini orang jama'ah perjuangan, jama'ah pengecut, jama'ah yang gila harta ataukah jama'ah oportunis (bunglon). Sungguh sangat disayangkan yang terlibat "Bisnis Mariyoso" banyak para pengurus jama'ah dan pengurus organisasi LDII yang semestinya jadi pengayom dan panutan jama'ah. Melihat perkembangan banyak orang jama'ah yang memanfaatkan situasi (mencari keuntungan) dengan cara meminta atau meminjam harta benda pada Mariyoso sambil berharap nanti kalau bisnis Mariyoso dibubarkan lumayan tidak usah mengembalikan.

Dan kenyataan sekarang H. Mariyoso beserta anak istrinya lari jadi buronan Polisi dan Kejaksaan, sedangkan Jaksa Tamsul, SH (yang menuntut saya 8 tahun penjara) sekarang ditahan di Surabaya karena kasus suap dari orang Mariyoso (H. Mujahidin dan H. Loso) Rp. 2.5 Milyar supaya Yudha dijebloskan ke dalam tahanan 8 tahun dan H. Loso bebas demi hukum sedangkan pengawal Jaksa Tamsul, SH melarikan diri takut tersangkut kasus suap-menyuap ini... sangatlah kejam menghalalkan segala cara.

Setelah saya amati barulah saya tulis sekaligus sebagai laporan kapada bapak imam tentang sepak terjang beberapa warga jama'ah yang memang kebetulan menangani kasus ini baik dari unsur kepolisian ataupun unsur yang lain yang memang mendapat amanat menyelesaikan kasus ini ternyata hanya menambah kerancuan karena mereka berjalan tanpa ada kontrol dari organisasi atau para Kyai yang benar-benar netral atau bersih dari bisnis Mariyoso sehingga mereka ini dianggap oleh sebagian jama'ah sebagai oportunis yang dalam lapangan mereka juga bukan orang

yang bersih dari bisnis PLN Mariyoso tersebut, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung / lewat sanak familinya, termasuk juga ikut mengamankan harta benda yang pernah diberikan oleh Mariyoso kepada sanak familinya, yang mana suatu saat nanti apabila bisnis PLN Mariyoso hancur, lumayan sudah dapat harta benda (seolah-olah harta Mariyoso Cs seperti harta jarahan)

Dengan perkembangan ini kami dan dulur-dulur jama'ah jadi ingat ucapan seorang pengurus Desa pada waktu Musyawarah Pengurus di Daerah Brangkal Mojokerto dengan keras beliau ini mengatakan "Orang yang tidak senang dengan bisnis Mariyoso sama dengan binatang Srigala berbulu domba", kat-kata keji seolah sudah biasa diumbar di depan podium, kebohongan demi kebohongan seakan sudah menjadi kebiasaan, memvonis atau mengecap seseorang dengan ucapan munafik, khawarij, khorijul minal jama'ah, darahnya halal untuk dibunuh; kata-kata seperti itu begitu sering diperdendangkan orang-orang yang kebetulan memiliki pengaruh / dapukan dalam jama'ah.

Dengan kejadian di atas cukup sudah kami tidak akan lupa dan memaafkan perkara ini sampai mati kami... kita sudah mengaji Al Qur'an dan Al Hadis mengerti mana pahala dan dosa.

Bersama ini kami bukakan rentetan peristiwa Badai Fitnah yang sangat menyakitkan yang dilakukan oleh orang yang didapuk sebagai ahli hukum dalam jama'ah.

Beberapa hadis Nabi (Himpunan Hadis Kanzul Umal) dan sabda Nabi yang artinya: "Tanda-tanda rusaknya imamah, jika para ahli hukum menghukumi suatu perkara mengambil hartanya dan meletakan Al Qur'an dan Hadis serta memenangkan orang yang punya harta banyak ..." Astaghfirullah.

Diriwayatkan juga dari Al Hakim oleh Jabir dalam himpunan Kanzil Umal hal. 70 nomor hadis 14838 "Barangsiapa yang berusaha mendukung/menyenangkan/ membuat supaya Amirnya tersebut senang/gembira dengan sesuatu atau barang, yang barang tersebut bisa membuat atau menyebabkan Allah murka (maksudnya barang tersebut barang haram) maka orang tersebut akan dikeluarkan dari Agama Allah.

1. Pada waktu bulan puasa tahun 2000 sehabis shalat Subuh di Masjid Brangkal H. LOSO bernasihat, "Bahwa Yudha dan Totok itu farokol jama'ah".
2. Drs TOYIBUN (penerobos pusat), Yudha itu dihalalkan untuk dibunuh.
3. Hj. CHUSNUL KHOTIMAH (penerobos pusat), bisnis Maroyoso itu dihukumi halal dan Yudha itu iri.
4. Ir. SUDIRTO Ngagel Surabaya, Yudha mencuri uang wartel H. LOSO Rp. 100 juta.
5. KH. KASMUDI, Bisnis Mariyoso itu halal dan menguntungkan orang jama'ah dan yang tidak suka bisnis Mariyoso itu orang iri, seperti Yudha diberi H. LOSO uang tidak mau malah merampok.
6. H. MUJAHIDIN menyuruh JOKO MULYONO untuk membunuh Moh. Yudha tanpa jejak dan disaksikan Pak Santo Syafi'I Pengurus Daerah Brangkal.
7. Dihajarnya Moh. Ulfan jama'ah dari Krian pendamping KH. Bustamil Madura oleh tukang pukul Serka Marinir Gunari (adik Pak naif Bangsal) sampai dibawa ke rumah sakit dan diancam akan dibunuh jika mencampuri bisnis MARIYOSO dan lapor ke pengurus jama'ah disuruh sabar.
8. IMAM MALIKI oknum polisi Polres Mojokerto (orang jama'ah) Beking Mariyoso, pada waktu menangkap saya, memukul kepala saya dari belakang dan mengancam, "Yudha kamu melaporkan saya beking Mariyoso di Plores Mojokerto, aku mampu membunuhmu dan membeli kamu..."
9. Perintah H. LOSO dari pusat lewat H. Bambang Imam Desa Brangkal datang pada keluarga kami supaya Yudha dicopot dari ketua PAC LDII Mojokerto karena telah melaporkan ke Polda Jatim.

... dengan kejadian ini tak satupun pengurus Jama'ah/pengurus organisasi LDII meminta maaf ... diam seribu bahasa.

Beberapa kejadian di atas apa bukti kurang kuat? ... Apa tindakan para pengurus jama'ah dan para pengurus orgaisasi LDII? ... diam dan sembunyi.

Kepada Bapak yang kami cintai, amal sholeh mengambil tindakan dengan cepat dan tegas pada Mariyoso dan kroni-kroninya, perkara ini sangat besar. Uang orang jama'ah dan orang luar Jama'ah berjumlah ratusan milyar. Kami tak sedih dan tak takut Kami dihukum 8 tahun, justru yang kami sedihkan dan kami takutkan, bagaimana tanggung jawab Bapak yang kami cintai di depan Allah nanti dalam perkara ini .... Berat, sangatlah berat.

Sekian dulu jeritan hati kami, bilamana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, Alhamdulillah Jazakumullahu khairon katsiro.

Kepada istriku Siswanti, sabar dan banyaklah berdo'a, inilah cobaan dalam jama'ah. Demi Allah, Allah akan menghancurkan kebatilan dan memenangkan kebenaran.

Hormat Kami
(Moh. Yudha)

"KONSPIRASI MAFIA MEMBELI PENJARA"

Langkah awalnya, mirip cerita film mafia. Siapapun yang dianggap penghalang, akan dilenyapkan. Berbagai ragam rekayasa dilakukan. Termasuk, kasus Napi Yudha, mirip konspirasi mafia dalam membeli penjara.

Tayangan cerita film mafia, agaknya cukup tepat untuk menggambarkan awal rekayasa modus operandi kasus dugaan penipuan berkedok investas yang kini mengguncang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Para manusia yang disebut *"hubud-dun ya"* ini tak segan-segan menghabisi lawan maupun kawan, bahkan saudaranya sendiri yang dianggap sebagai penghalang hasrat nafsunya. Tak peduli, saudara seiman, seJama'ah, seagama.

"Petaka" yang menimpa Muhammad Yudha, adalah salah satu contoh kasusnya. Pria kelahiran Mojokerto, 23 Desember 1967, ini adalah Ketua Pimpinan Anak cabang (PAC) LDII di Mentikan, Kota Madya Mojokerto. Sebagai aktivis, apalagi pengurus, ia faham betul "ruwet rentangnya" organisasi. Termasuk, seluk beluk rencana "proyek" investasi tipuan yang melibatkan para petinggi organisasinya.

Proyek investasi "tipuan" yang kini korbannya tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri dengan nilai triliyunan rupiah itu ternyata gagasan awalnya muncul dari Brangkal Mojokerto. Tepatnya di rumah H. Loso, Kyai LDII yang kondang di daerah Mojokerto dan sekitarnya. Pertemuan awalnya, pada 3 Maret 2000, dihadiri 15 orang. Diantaranya, H. Loso, sebagai tuan Rumah. Sutiyoso, SH (Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto), dari desa Brangkal . Susanto Syafii, Brangkal. Mariyoso (Gombel), Jl. Raya Pandan 17 Perumnas Wates Mojokerto. Mulyono, Pakem, Trowulan. Drs H. Hari, Mengeloh; H. Bambang, Gading; Dinoyo, H. Kusmiadi, Murukan. Naip (pegawai satpam PLN), Brangkal. Moh. Yudha, Mentikan; Wanito, Kangkungan. Babar Suprayogo, Pulorejo. Yoyok, Pulorejo; dan Edy, Prajuritkulon.

Moh Yudha, termasuk salah satu anggota Jama'ah LDII yang menentang keras praktik penipuan berkedok investasi ini. Tentu, perlawanannya menentang arus di lingkungan Jama'ahnya, tak sesederhana yang dibayangkan. Semula, hanya berdebat dengan "logika" bisnis yang diterapkan proyek investasi tersebut. Artinya, Moh Yudha menilai banyak kejanggalan dalam proyek investasi yang dikembangkan para petinggi LDII ini. Salah satunya, janji keuntungan yang cukup "aduhai", antara 10 s/d 25%.

Dalam perkembangannya, Proyek investasi tipuan ini jalan terus. Sisi lain, Yudha tetap menentangnya. Alasannya sederhana, cuma "ngeman" citra organisasi. Tak ayal, penentangan Yudha terhadap "kejahatan" ini dinilai macam-macam. Yudha dianggap macam-macam. Yudha dianggap iri, dengki, bahkan Kyai LDII H. Loso, Brangkal, membuat fatwa bahwa Yudha dan kawan-kawannya yang menetang praktik bisnis kotor itu dinilai "Faroqol Jama'ah". Yudha dianggap keluar dari Jama'ah, yang berarti halal untuk dibunuh (Baca: Surat Yudha dari Penjara, RM edisi XVII)

Diperlukan sekejam itu, Yudha tetap tak surut menentang. Dalam perjalanan perjuangannya, tentu tetap ada yang pro. Khususnya, teman seJama'ah LDII seperti totok, subagio, Ulfan, dan sejumlah kawan-kawan lainnya. Prakts, Yudha tak sendirian dalam memperjuangkan keberanan.

Tapi, Bos "mafia" dari para petinggi LDII juga kian tak senang. Rekayasa pun dibangun untuk menghadang Yudha. Setiap pertemuan atau pengajian diciptakan opini Jama'ah untuk membenci dan mengucilkan Yudha, lantaran fatwa Amir atau Imam. Maklum, ketaatan luar biasa terhadap amir atau imam sudah menjadi tradisi di LDII.

Bukan Cuma itu, agar proyek investasi tipuan ini berjalan mulus, diciptakan pula langkah-langkah "inspirasi" ala mafia. Kunci utamanya, uang. Manusia-manusia ini bagai memepertuhankan uang. Denga uang, diharap untuk mengatur segalanya. Termasuk untuk memenjarakan Yudha.

KASUS INVESTASI DI LDII, POLRI HARUS TANGGAP

Oleh : Habib, SH, SPn, Mhum

Penanganan secara pidana.

Bila dicermati, kasus LDII ini secara pidana, kasus ini termasuk klarifikasi kejahatan Krah Putih (White Collor Crime). "Ini adalah sebuah penipuan kelas atas, kebohongan publik kelas atas dan rekayasa kelas atas. Yang para pelakunya orang melek hukum, sangat profesional, serta para pelaku memposisikan secara berlapis-lapis. Ada Lapis I, Lapis II, Lapis III dan seterusnya, sehingga antara lapis I dan lapis III dibuat sedemikian rupa, seakan-akan terputus dan bisa diputus jika diperlukan".

Inilah bentuk konspirasi dan kejahatan kelas atas yang menjadi tren saat ini. Terhadap kasus ini, mestinya Kapolri dan jajarannya segera tanggap, dikarenakan, kasus ini akan bisa berdampak SARA. Penanganan aspek hukum, harus segera dilakukan secara pidana, siapa pelakunya, siapa yang menyuruh melakukan (aktor intelektualnya), siapa yang membantu melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut.

Perlu juga dicatat, kasus ini bukanlah delik aduan, yang penanganannya menunggu adanya pengaduan, karena korbannya juga para pejabat. Dimana yang bersangkutan bilamana melapor atau mengadu akan menjadi bumerang terhadap harta kekayaannya. Mereka takut indentitasnya terkuak, dan takut diinterograsi dari mana harta itu diperoleh. Tetapi, tidak sedikit para korbannya juga masyarakat yang tak berdaya yang notabennya awam hukum. Begitu juga korban dalam kasus investasi LDII ini, sebagian besar orang-orang terpandang. Ada politisi, Tokoh masyarakat, PNS, anggota polisi, para purnawirawan, termasuk perangkat Desa dan Camat dan keluarga.

Tentunya terhadap kasus ini, seharusnya segera ditangani secara tuntas, baik secara pidana, perdata dan sebagainya. Dampak kasus ini tidak dapat dianggap kecil, karena kasus ini bisa berdampak lebih dahsyat dari pada kasus bom Bali bila mana dibiarkan begitu saja. Jika Polri telah mampu menunjukkan profesionalismenya dalam mengungkap kasus bom Bali, menjadi terang benderang dan menemukan siapa pelakunya, siapa penyandang dananya, siapa aktor intelektualnya; sehingga masyarakat angkat topi pada Polri.

Demikian pula dengan kasus investasi seputar LDII ini, tentunya masyarakat juga mengharap keseriusan Polri dan jajarannya untuk bisa mengungkap, sekaligus menanganinya secara profesional. Mampu mengungkap siapa pelaku, siapa aktor intelektualnya, dan siapa saja yang membantu melakukan investasi berbuah kebohongan ini, bahkan yang lebih penting, harus bisa menguak siapa yang diuntungkan dalam kasus ini.

Memang dalam menangani kasus ini, perlu mendapat dukungan masyarakat, dalam penanganannya secara intergral. Agar penanganan kasus ini akan semakin sempurna, bilamana melibatkan pihak-pihak terkait yang meliputi, tokoh agama, politisi, pimpinan bank; termasuk Gubernur Bank Indonesia. Terutama untuk melacak kemana larinya dana-dana tersebut, apakah benar untuk investasi, ataukah digelapkan. Karena tidak menutup kemungkinan, uang-uang tersebut sudah dilarikan keluar negeri, atau bahkan sudah dilakukan Money Loundry (pencucuian uang). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya pasal 2 dan Undang-Undang tersebut mulai berlaku 17 April 2002 . Sehingga uang tersebut sudah asset yang berupa benda-benda tetap yang diatasnamakan orang tertentu dan dinikmati oleh segelintir orang.

****

Penanganan secara Perdata

Hubungan hukum anatar para korban dan pelaku investasi, tentunya perlu dicermati secara serius. Apakah hubungan hukum antara korban dengan pelaku itu berbentuk pinjam meminjam dana, ataukah penanaman saham, atau pula berbentuk hubungan lainnya.

Dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang, secara umum bisa dilihat adanya kreditor, debitor, kemungkinan juga avalis atau borg. Secara lazim, supaya kreditor (korban) memperoleh perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum, tentunya debitor menyerahkan jaminan kepada kreditor. Jaminan ini bisa berupa hak tanah, barang bergerak, surat-surat kendaraan dan lain sebagainya. Manakala debitor tidak memiliki jaminan yang cukup, bisa pula pihak ketiga bertindak selaku peminjam (borg) atau avalis terhadap hutang-hutang debitor kepada kreditor.

Memang tidak dapat disimpulkan secara pasti, hubungan macam apakah yang terjadi pada kasus investasi di LDII tersebut. Tetapi bila ditelusuri, bisa juga bentuk hubungan hukum yang terjadi semacam ini. Dengan alasan pertama, para korban dijanjikan bunga terhadap investasi kurang lebih 15%-30%,, yang kedua, bunga dapat diambil pada setiap bulan setelah dikurangi infaq-infaq dan lain-lain,, sehingga korban (investor) dijanjikan keuntungan bersih kurang dari 10%, yang ketiga, uang pokok sewaktu-waktu dapat diambil/ditarik kembali.

Terhadap investasi LDII ini bisa juga, aset-aset LDII secara organisasi sebagai borg (selaku avalis), karena masyarakat mau meminjamkan / menahan saham berupa uang, sebagai jaminan adalah Pengurus/Petinggi/Kyai Sepuh LDII, kejadian ini adalah dalam komunitas LDII.

Sedangkan jika dilihat dari hubungan penanaman saham, seorang investor bisa juga dalam berinvestasi dalam bentuk menanamkan saham dalam perusahaan, lazimnya penanaman saham semacam ini investor memperoleh kartu saham. Penanaman saham dalam perusahaan dapat langsung ke dalam perusahaan atau dapat pula melalui penanaman saham di Bursa Efek (baik BES atau BEJ). Tentunya saham ini dapat naik turun sesuai dengan harga dari saham-saham tersebut.

Penanganan terhadap kasus investasi LDII ini, para korban dapat melakukan gugatan Class Action. Yang digugat tentunya adalah pengurus LDII (selaku avialis) atau dapat juga gugatan secara langsung kepada pengepul-pengepul dengan meminta pengadilan untuk melakukan Sita Jaminan (CB) ..

Penanganan secara politik

Dampak dari kasus investasi LDDI ini, tidak dapat dianggap sederhana. Seharusnya kasus ini ditangani secara politik, artinya DPRD dapat mengambil peran serta melalui proses penyelidikan dengan memanggil para pelaku: pelaku-pelakunya dan orang-orang yang membantu melakukan investasi fiktif ini. Jika langkah politik dilakukan untuk menangani kasus ini, akan membantu pihak-pihak yang berwenang dalam mengungkap kasus investasi seputar LDII tersebut.

Bahkan dalam kasus ini, Bupati dan Walikota "tidak boleh acuh tak acuh" terhadap kasus investasi seputar LDII. Secara moral, selaku Kepala Daerah dan Wali Kota , harus berusaha semaksimal mungkin dalam menangani dan menyelesaikan kasus yang sudah cukup meresahkan ini, karena menyangkut hajat dan kepentingan masyarakat umum. Andai kata Bupati dan Wali Kota dapat mencegah investasi fiktif ini, modal sebesar milyaran rupiah di setiap daerah yang dikeruk oknum-oknum LDII itu, tentu dapat mendongkrak perekonomian daerah setempat.

Salah satu contoh yang ada di Kediri, menurut perkiraan para korban, uang yang dikeruk dengan dalih investasi di LDII ini, mencapai sekitar 900 milyar rupiah. Suatu jumlah yang cukup besar . Bila dihitung, jumlah uang yang nggak "dunung" itu lebih besar 2 (dua) kali dari APBD Kab. Kediri. Karenanya secara moral, Bupati dan Wali Kota harus bertanggung jawab! Lebih lanjut Fraksi DPRD dapat meminta pertanggung jawaban Bupati dan Wali Kota. *(Penulis Adalah: Pengacara / Praktisi Hukum di Kediri)*

ADA APA DIBALIK INI SEMUA?

Kepada Yth.
Bapak Majelis Hakim Perkara No. 165/Pid.B/2002/PN.Mkt
Pengadilan Negeri Mojokerto

Assalamualaikum wr. wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama	: Mochamad Yudha
Tempat/tgl. Lahir	: Mojokerto, 23 Desember 1967
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto

Terdakwa yang didakwa melakukan pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan seperti yang dimaksud dalam perkara pidana nomor: 165/Pid.B/2002/PN.Mkt, ijinkan saya menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang didakwakan kepada saya.

Adapun pembelaan saya sebagai berikut:

Bahwa saya, Mariyoso, Chusnul Khotimah, H. Loso, Totok Subagyo, Barbar adalah satu Jama'ah yang biasa disebut LDII.

Dalam Jama'ah tersebut dituntut untuk mengamalkan ajaran agama yang wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Bahwa dalam rangka menjalankan ibadah yang memerangi kejahatan, bersama dua teman saya, yaitu Joko Mulyono dan Agus Supriyadi telah melaporkan adanya tindakan pidana penipuan dan penggelapan dengan dalih kerjasama bisnis dengan PLN yang dilakukan oleh Mariyoso dan kawan-kawannya.

Setelah kami melaporkan adanya tindak pidana penipuan tersebut justru kami mendapatkan teror yang mengancam nyawa saya secara bertubi-tubi.

Bapak-bapak Hakim yang terhormat, akibat dari laporan saya tersebut saat ini saya harus menghadapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Bapak Tamsil, SH) yang mana saya didakwa ikut terlibat tindak pidana perampokan di rumah Mariyoso, padahal saya betul-betul tidak terlibat dengan peristiwa tersebut. Meskipun saya banyak mendengar informasi di kalangan Jama'ah LDII bahwa niatan Babar dan

kawan-kawannya tersebut untuk menagih uang bisnis PLN yang dibawa Mariyoso (Gombel), oleh karenanya kami bersimpati atas peristiwa itu.

Setelah terjadi peristiwa di rumah Mariyoso, saya ditangkap oleh polisi (Ibu Murni Kamariyah), dan saya diperiksa dan akhirnya saya dilepas karena tidak ada bukti terlibat tindak pidana perampokan yang memang tidak saya lakukan. Apalagi tidudub sebagi otak perampokan tersebut. Oleh karenanya saya bersedia diajak kerjasama oleh pihak Polisi untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh grupnya Mariyoso.

Alangkanh terkejutnya saya ketika ditangkap lagi dan didakwa terlibat perampokan di rumah Mariyoso.

Kalangan jama'ah yang sepaham dengan kami juga mengatakan bahwa menurut orang-orang yang saya laporkan keberadaan saya menghalang-halangi bisnis pembayaran rekening PLN tersebut, maka dari itu keberadaan saya harus dilenyapkan. Salah satunya dengan membuat skenario seakan-akan saya terlibat perampokan tersebut.

Waktu saksi Mariyoso dipanggil dipersidangan namun yang bersangkutan tidak hadir, padahal kehadiran Mariyoso sangat saya nantikan, mengingat Mariyoso adalah orang yang secara pasti mengertahui permasalahan ini yang sesungguhnya.

Kenapa Mariyoso tidak dipaksa hadir? Bukankah hal tersebut diatur oleh undang-undang? Ada apa sebenarnya dibalik ini semua?

Alangkah terkejutnya saya, anak-istri saya, saudara-saudara saya dan Jama'ah yang sepaham dengan kami ketika pak jaksa menuntut hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun. Apakah seberat itu hukuman yang harus saya terima gara-gara saya dan kawan-kawan saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan.

Apakah dengan cara seperti itu saya harus dilenyapkan, setelah percobaan pembunuhan terhadap diri saya gagal dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Bapak-bapak Hakim yang Mulia, saya tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tuntutan ini, sebab alasan-alasan yang saya kemukakan di pesidangan dianggap tidak ada artinya dan saya dianggap berbohong.

Akhirnya saya dan beserta keluarga, Jama'ah LDII yang sepaham dengan saya, mohon kepada Bapak-Bapak Hakim yang mengadili perkara saya ini berkenan memahami dan mengerti dengan kondisi saya.

Haruskah saya menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang tidak saya perbuat, Pak? Saya tidak terlibat perampokan di rumah Mariyoso, saya juga tidak ikut menikmati hasilnya.

Dengan kejadian yang menimpa diri saya, maka saat ini banyak orang yang tidak berani melaporkan kejahatan/penipuan yang dilakukan oleh grupnya Mariyoso, sebab mereka takut akan menerima resiko seperti yang saya alami.

Semuanya akan kami serahkan kepada Tuhan yang selalu melindungi umatnya yang tidak bersalah, ke mana saya harus mengadu dan mencari perlindungan atas diri saya dan keluarga saya?

Kalaupun saya dianggap salah, di mana letak kesalahan saya dan kami mohon ampun dan hukuman seringan-ringannya.

Atas perhatian bapak Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Mojokerto, 8 Agustus 2002
Hormat kami

Mochamad Yudha

Radar Minggu edisi XVIII, Awal Juni 2003

Bersumber dari ;
Majalah SABILI NO 26 TH IX 27 JUNI 2002/16 RABIUL AKHIR 1423, dan tulisan H M C SHODIQ dalam bukunya AKAR KESESATAN LDII DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam pada tahun 2004. Kemudian bertemu dengan sdr Moh Yudha setelah keluar dari bui serta be berapa korban.

Maka saya membuat beberapa catatan sbb;

CATATAN ; INVESTASI, KONSPIRASI, REKAYASA HUKUM

1. Sejak awal bisnis investasi ini, para tokoh dan ulama LDII ikut campur tangan. Sehingga dalam waktu sing kat bisa mengeruk dana yang fantastis, sangat sulit dipercaya bagi orang awam.

2. KH Kasmudi Asidiq, selaku Ulama bidang syariah (hukum) mengeluarkan fatwa ; Bisnis Penebusan Reke ning Listrik PT PLN halal. Maka berbondong bondonglah jama'ah pengajian LDII seluruh Indonesia berinves tasi. Bahkan jama'ah dari Singapura serta Malaysia juga Arab Saudi ikut investasi.

3. Ada sekelompok jama'ah yang meragukan bisnis ini, kemudian menelusuri kebenarannya (lihat srt PT PLN) Dengan surat bantahan dari PT PLN mereka melaporkan keinduk organisasi LDII pusat serta struktur pusat Kyai. Laporannya tsb tidak digubris, malah dimusihi dan keluarganya diintimidasi (mirip cara cara PKI).

4. Salah seorang dari kelompok ini yang bernama Moh Yudha melaporkan kepada aparat yang berwenang yaitu KEPOLISIAN. HUKUM JAMA'AH : Apapun yang terjadi didalam dilarang diketahui pihak luar jama'ah, apalagi melaporkan keaparat. Berati hukumnya tidak ta'at, maka keluarlah fatwa KH Kasmudi Asidiq : Moh Yudha te lah murtad halal darahnya untuk dibunuh.

5. Berbagai cara ditempuh dengan dana milyaran memanfa'atkan kelemahan oknum aparat, maka Moh Yudha selaku pelapor masuk bui dengan vonis 8 tahun penjara !.

Setelah menjalani hukuman, sampai hari ini Selasa tgl 20 Mei 2014 masih terus mendapat tekanan intimidasi yang halus. Fakta bahwa masyarakat kita sulit menerima mantan napi, inilah pembunuhan secara halus. Moh Yudha masih ikut ngaji di LDII, dibiarkan tidak digubris.

Pertanyaan didalam lubuk hati ; SEMUT LAWAN GAJAH.

1. Oknum jaksa penuntut dan hakim yang menyebabkan Moh Yudha masuk bui, kesandung masalah akhirnya masuk hotel prodeo. Bagaimana Moh Yudha selaku warga negara tercinta ini, hak nya yang dirampas selama 8 tahun?????????..........

2. Trik politik, beberapa waktu yang lalu dalam tahun 2014 ini. LDII dalam rapimnas di Jakarta mengundang sdr Abraham Samad, sebagai ketua KPK untuk memberikan pengarahan. Sementara itu Moh Yudha dan para pelapornya lainnya menunggu kadaluarsa kasusnya, sudah 14 tahun man dak ada juga yang 12 tahun. (kasus terjadi tahun 2000 - 2003). Hasil konspirasi dan rekayasa hukum serta me manfa'atkan situasi, tokoh intelektualnya sangat jeli sekali. Siapakah dia.........??????????

3. Bila uang negara yang digrogoti tikus koruptor ditangani KPK, uang milik warga negara yang dirampok suatu kumpulan orang dalam organisasi legal (LDII), harus bagaimana ya..........

4. Buat aparat yang berwenang, harap dicermati lebih dalam, kasus didalam LDII ini bukan semata-mata investasi bodong yang sedang marak. Justru sedang maraknya investasi bodong, situasi ini dimanfa'atkan untuk me nghimpun dana sebesar besarnya. Bisnis investasi ini adalah suatu gerakan masif, karena hampir seluruh jama'ah LDII ikut serta. Mulai warga, pe ngurusnya diungkat kelompok pengajian sampai pusat, beserta struktur Kyainya. Gerakan sistematis, karena terjadi dalam lingkungan warga jama'ah beserta jajaran pengurus maupun kyainya ormas legal LDII. Disini jelas sekali ada petunjuk keberadaan aktor intelektualnya, harus didalami lebih lanjut

5. Warga LDII patuh dan ta'at pada fatwa KH Kasmudi Asidiq, dari pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. (Negara dalam negara.).

6. Penghiatan PKI Madiun 1948, kala itu negara dan bangsa ini sedang perang REVOLUSI 1945 - 1950. Penghiatan Gerakan 30 September 1965 PKI, waktu itu negara dan bangsa ini sedang KONFRONTASI. Periode 1998 - 2003 dalam kurun waktu itu, negara dan bangsa ini sedang REFORMASI. Institusi POLISI dipi sahkan dari Lembaga ABRI (Militer) ke Lembaga KEPOLISIAN NEGARA (Sipil). Celah ini dimanfa'atkan me lakukan suatu gerakan, menghimpun dana. Pemerintah sedang berbedah disegala bidang masa itu, belajar dari sejarah negara ini. Menurut hemat saya gerakan ini perlu pendalaman lebih lanjut, cermati dan amati ciri ciri gerakannya banyak kemiripan.

Demikianlah secarik kertas catatan saya, semata-mata karena kecintaan kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan PANCASILA dan UUD 1945.

Bumi Pertiwi, 20 Mei 2014.

<u>*G. S. Darkum.*</u>

Mantan Ketua K.A.P.P.I 1966
Komisariat SMP Negeri XXXVI
K.A.P.P.I. Rayon Djatinegara
Djakarta Raya.
(Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia.
Eksponen '66.

RINGKASAN DAN KAJIAN

LDII adalah organisasi **LEGAL** di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Dalam kasus bisnis penebusan tunggakan rekening listrik PLN, berhasil mengeruk dana Rp. 1,5 trliyun, jelas sekali, actor intelektuallnya, pelaku bisnis, korbannya juga warga jamaah LDII sendiri, ditambah sebagian kecil bukan warga jamaah LDII.

Dengan kekuatan financial dan kemampuan jaringannya telah menggurita mengakses oknum pejabat pemerintahan baik **eksekutif dan yudikatif.** Untuk membungkam warganya yang menentang bisnis PLN Mariyoso, terjadilah **rekayasa hukum,** tak peduli korbannya sesame jamaah LDII sendiri saudara Moch. Yudha, Ketua PAC LDII Desa Mentikan Kota Mojokerto **dijebloskan penjara 8 tahun dan halal dibunuh. Bukti dan fakta** perilaku oknum petinggi jamaah LDII tidak punya belas kasihan, tidak ada penyesalan dan tidak punya hati nurani yang jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan norma-norma hukum agama yang dianut, UUD Tahun 1945, Butir-butir Pancasila, ketetapan MPR dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di bumi Indonesia tercinta.

Sementara itu korban-korban lainnya yang telah melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia, hanya menunggu belum ada tindak lanjut. Disisi lain para pengelola bisnis PLN Mariyoso belum ada yang tersentuh hukum dan menikmati jarahan harta Mariyoso dengan aman.

Kepada Kepolisian dan Kejaksaan, selaku Lembaga Negara yang berwenang, bisnis penebusan tunggakan rekening listrik yang dikelola oleh Mariyoso cs dengan CV. RORY PERSADA bukan sekedar penipuan investasi yang sedang marak waktu itu. Justru sedang maraknya bisnis investasi memanfaatkan situasi untuk menghimpun dana. Dan disisi lain pemerintah sedang berbenah (REFORMASI) institusi polisi dipisahkan dari Lembaga ABRI (MILITER) kelembaga Kepolisian Negara (SIPIL) periode tahun 1998-2003.

Cermati amati dan dalami lebih lanjut, disini ada suatu gerakan :

1. Gerakan MASIF, karena hampir seluruh warga pengurus pengajian LDII mulai tingkat kelompok sampai pusat (PAC sampai DPP LDII), ikut serta. Disamping warga LDII yang mengajak sanak family, teman yang bukan warga jamaah LDII, agar mau ikut mengaji dilingkungan jamaah LDII.
2. Gerakan SYSTEMATIS, karena terjadi dalam lingkungan warga jamaah pengajian LDII serta pengurus kelompok sampai pusat dalam organisasi LEGAL LDII. Jelas sekali ada petunjuk keberadaan tokoh/actor intelektualnya.
   Antara lain :
   1. Fatwa KH Kasmudi Assidiq selaku ahlin hukum syariah dijamaah dan Ketua Dewan Penasihat DPP LDII, bisnis penebusan tunggakan rekening listrik PLN, yang dikelola Mariyoso cs (CV. RORY PERSADA), HALAL. Maka berbondong-bondong warga jamaah LDII menanamkan modalnya (investasi).
   2. KH Moch. Yusuf/H. Moch. Thohir selaku manager keuangan jamaah LDII dalam musyawarah di Pondok LDII Kertosono Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, menegaskan: orang jamaah yang tidak setuju dengan bisnis PLN yang dikelola Mariyoso **supaya diam dan ini adalah bisnis rahasia** (sesuatu yang rahasia didalam **jamaah LDII) di Bithonah** artinya tidak boleh diketahui pihak luar jamaah, sekalipun Negara Kesatuan.

Sebab itu **keluarlah Fatwa KH Kasmudi** "Moch. Yudha Murtad dan halal untuk dibunuh", hal ini akibat Moch. Yudha tidak taat, melaporkan adanya bisnis PLN Mariyoso ke Lembaga Negara (Kepolisian).

Kepada Kementrian Dalam Negeri sebagai Lembaga Negara yang berwenang bidang **ORMAS** (Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan). Mohon dicermati dan diteliti, Butir-butir Pancasila, EKA PRASETYA PANCAKARSA sesuai dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa butir 1
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, butir 1 s/d 7
3. Sila Persatuan Indonesia, butir 1
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, butir 2, 6, 7
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butir 2, 3, 4, 6, 7, 9.

Buku " Akar Kesesatan LDII dan Penipuan Triliunan Rupiah (Kasus Maryoso, Dana Talangan Fiktif PLN)"

Dapat didownload di:

1. http://www.academia.edu/9416717/Buku_Akar_Kesesatan_LDII_dan_Penipuan_Triliunan_Rupiah
2. https://archive.org/details/AkarKesesatanLDIIDanPenipuanTriliunanRupiahKasusMaryoso
3. http://www.4shared.com/office/9K4n_dcz/3_akar_kesesatan_ldii_dan_peni.html
4. http://www.mediafire.com/view/n0c08h78tp0i0qe/3_Buku_Akar_kesesatan_LDII_dan_penipuan_Triliunan_Rupiah_Lengkap_Kasus_Maryoso.pdf
5. https://www.facebook.com/groups/729901993769748/729905640436050/

H.M.C. SHODIQ

AKAR KESESATAN LDII

DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI)